



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NIA JUNIARTI Alias NIA Alias JUN Binti WAWAN SETIAWAN;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso PMG I No.9 RT.031/RW.005 Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau Jalan Elang Raya Komplek The Eagle Hills Semarang No.19 C, Kel. Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIA JUNIARTI alias NIA alias JUN binti WAWAN SETIAWAN, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIA JUNIARTI alias NIA alias JUN binti WAWAN SETIAWAN, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah berkas bukti percakapan antara pelapor atas nama RISTIANTI ARISKA dengan owner sdri.NIA JUNIARTI dan sdri.RISMA MELINDA PUTRI serta bukti pengiriman uang pembelian slot-slot arisan;

- 1 (satu) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa percakapan transaksi pembelian Slot Arisan dari Sdri. NURHAYATI Binti ARYANTO kepada Sdri. RISMA MELINDA PUTRI Binti SOSRO WIYARSO;

- 1 (satu) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer dari Sdri. NURHAYATI Binti ARYANTO kepada Sdri. RISMA MELINDA PUTRI Binti SOSRO WIYARSO sejumlah Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- 4 (empat) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa percakapan transaksi pembelian Slot Arisan dari Sdr. NURUL LAILI als NURUL Binti SUKINO kepada Sdri. RISMA MELINDA PUTRI Binti SOSRO WIYARSO.

- 2 (dua) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer kepada Sdri. RISMA MELINDA PUTRI Binti

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOSRO WIYARSO sejumlah Rp.6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan Nomor Rekening 7062607461 An. EKO MEY SUSANTO.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening 0431181995 An. NURUL LAILI.
- 3 (tiga) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa percakapan pembelian Slot Arisan melalui DM Instagram @Arisanshinee.
- 2 (dua) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer dari Sdri. VIRA NURVIANI Als VIRA Binti SYAFRI kepada Sdri. RISMA MELINDA PUTRI Binti SOSRO WIYARSO sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 an. NIA JUNIARTI dengan No Rekening Seabank 901720043394.
- 3 (tiga) lembar data member yang terdapat kolom nama, tf modal, tgl tf, pencairan tgl tf, Selisih.
- 2 (dua) lembar data member yang terdapat kolom nama, modal pembelian, tgl tf, pencairan, tgl pencairan, selisih.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Lelang Arisan Nomor : 030/AS//2022, tanggal 7 Januari 2022.
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 an. RISMA MELINDA PUTRI dengan No Rekening Seabank 901163380186.
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 an. RISMA MELINDA PUTRI dengan No Rekening Seabank 901163380186.
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 an. RISMA MELINDA PUTRI dengan No Rekening Seabank 901163380186.
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Rekening Koran pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 an. RISMA MELINDA PUTRI dengan No Rekening BRI 020801000831560.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Lelang Arisan Nomor : 030/AS//2022, tanggal 7 Januari 2022.

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp



- 1 (satu) bundel cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer dan chat percakapan jual beli Slot Lelang Arisan.
- 1 (satu) lembar rekapan Data Member Annisa.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buku tabungan Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) An. RISMA MELINDA PUTRI dengan Nomor Rekening 020801000831560.
- 1 (satu) buku tabungan Rekening Bank Central Asia (BCA) An. RISMA MELINDA PUTRI dengan Nomor Rekening 8955252010.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NIA JUNIARTI alias NIA alias JUN binti WAWAN SETIAWAN, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar jam 04.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan H. Agus Salim Gang Zainab Rt.024/008 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa NIA JUNIARTI alias NIA alias JUN binti WAWAN SETIAWAN bersama dengan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA binti SOSRO WIYARSO (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat Arisan Reguler atau ARISANSHINEE tersebut seperti iuran 5 (lima) hari perminggu dan paling lama satu bulan, Arisan tersebut sudah berjalan dari 2020 dan sudah banyak yang mendapatkan keuntungan, para member banyak mengetahui dari Terdakwa dan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA karena menstorykan di share melalui story di Instagram "rismamelind" dan Instagram "arisanshinee" dan juga Terdakwa menstorykan di Instagram miliknya "niajnrti" dan juga storykan melalui Whatsapp milik saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA pribadi dengan nomor handphone : 085156536359 dan milik Terdakwa nomor handphonenya : 081246290460 dan juga di bantu oleh patner-patner ARISANSHINEE, dan ada juga dari mulut ke mulut para member Arisan Reguler atau ARISANSHINEE tersebut, setelah Terdakwa dan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA menstorykan slot tersebut, ada calon member yang menanyakan kepada Terdakwa maupun saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA, lalu Terdakwa dan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA menjelaskan sistemnya seperti member mengikuti GET 500K (lima ratus ribu) ada 32 (tiga puluh dua) slot, dari setiap perlima harinya member memasang dengan ketentuan slot yang ada, ada member yang maunya memasang di slot pertama dan ada yang di slot terakhir tergantung minat dari member tersebut, GET 500K (lima ratus ribu) tersebut harus penuh dahulu slotnya baru bisa di jalankan arisan tersebut, setelah slot 500K (lima ratus ribu) penuh atau sould out, para member mentransfer ke satu rekening owner yaitu rekening Terdakwa yang awalnya bank BTPN dan sekarang menggunakan bank BCA dengan nomor rekening 895-5211-819 atas nama NIA JUNIARTI, setiap perlima harinya member mendapatkan uang arisan tersebut dengan antrian yang sudah ada tanggal member mendapatkannya, untuk slot pertama itu OWNER yang mendapatkannya, untuk slot kedua itu member dengan membayar uang arisan 30K (tiga puluh ribu) dengan mendapatkan uang arisan tersebut 500K (lima ratus ribu), member yang kedua tersebut setiap lima hari wajib menyetorkan uang arisan tersebut sampai slot yang ke 32 (tiga puluh dua), berarti untuk member yang mendapatkan di awal, member tersebut pasti rugi dengan uangnya, karena hanya mendapatkan uang tersebut sebesar 500K (lima ratus ribu) tetapi dia menyetorkan uang ke OWNER sampai slot ke 32 (tiga puluh delapan) dengan jumlah uang Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu),

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma member yang mendapatkan giliran kedua sampai yang lima belas member tersebut tidak mendapat keuntungan, tetapi untuk member ke enam belas baru mendapatkan keuntungan sampai dengan member ke tiga puluh dua tersebut mendapatkan uang dari Arisan tersebut dan setelah calon member mau bergabung, calon member mengirimkan syaratnya seperti foto KTP, calon member selfi dengan KTPnya, calon member membuat surat pernyataan dan sebagainya dan Lelang Arisan ARISANSHINEE dibuat oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa berkata bahwa lelang ini adalah hasil dari arisannya dan temannya yang bernama BUTET, kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA untuk bantu promosikan ke teman-teman saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA. Setelah itu Terdakwa meminta izin kepada saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA untuk memasarkan lelang arisan miliknya dan temannya tersebut ke Instagram "arisanshinee" yang biasa digunakan untuk promosi arisan regular dan lelang arisan sistem pembeliannya menggunakan DP terlebih dahulu baru pelunasan dengan tempo, karena sebelumnya saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA menanyakan dulu kepada Terdakwa untuk system pembayarannya bagaimana, setelah Terdakwa menjelaskan dan mengizinkan bahwa pembelian boleh dengan system DP dan diberikan tempo pelunasan mulai dari 2 minggu sampai dengan 1 bulan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA pun menerangkan ke member seperti itu, misalnya pembelian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) DP harus dari nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah ada yang berminat calon member mentransferkan uang tersebut ke rekening saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA ke Bank BCA dengan nomor rekening : 8610671480, setelah dikirim DP misalnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA langsung mentransferkan ke Terdakwa karena Terdakwa merupakan owner arisan lelang tersebut. Kemudian saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA menyepakati dengan member tempo pelunasannya 2 minggu, lalu member tersebut mentransfer sisa pelunasan lelang arisan tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA, lalu saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA transferkan lagi rekening Terdakwa dan langsung saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA potong fee yang saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA dapatkan dari penjualan lelang atas izin Terdakwa, untuk saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA misal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA dapat fee Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,-

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus rupiah), setelah itu member menunggu uang GET dari hasil member memasang lelang arisan ARISANSHINEE Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) mendapat GET Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menunggunya dengan jarak 2-3 bulan untuk awal mulai Terdakwa memberikan jarak dari pembelian ke pencairan, misalnya dibeli pada bulan Oktober 2021 member mendapatkan GET pada bulan Desember atau Januari 2022 setelah member pembeli lelang arisan tersebut dan mentransferkan ke saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA, lalu saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA mentransferkan lagi ke Terdakwa dengan mengirimkan list pembelian dari member tersebut. Seiring berjalannya waktu lelang Arisan ARISANSHINEE banyak peminatnya dari itu setiap para member membeli lelang Arisan ARISANSHINEE tersebut yang membeli lelang Arisan ARISANSHINEE yang sudah waktunya mendapatkan GET Terdakwa mengirimkan list pencairan ke Terdakwa lalu Terdakwa mentransferkan uang GET keuntungan para member tersebut ke saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA sesuai dengan list pencairan yang saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA berikan, lalu saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA kirim lagi uang tersebut ke para member yang sudah waktunya mendapatkan GET dengan cara mentransfer ke member-member tersebut atau biasa juga ke Terdakwa langsung mentransferkan ke rekening member saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA, kemudian Terdakwa membuat list gambar arisan ARISANSHINEE setelah menjadi list, lalu list tersebut dibagikan ke saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA dan ke patner-patner yaitu saksi ANNISA MAHARANI (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), MEYDIYANTI PRATIWI alias TIWI, saksi MEGAWATI alias MEGA, saksi DHEA A. YUNI alias DEA, FEBY, MEDI, BELLA dan EUNIKE, lalu list tersebut dibikin story lewat Instagram **"arisanshinee"** dan di Instagram masing-masing dan juga di storykan lewat Whatsapp masing-masing dan setelah di storykan lewat Instagram dan Whatsapp calon member ada yang bertanya di Direct Messag (DM) ataupun di chat whatsapp, jadi calon member bertanya "Kak slot 1 masih gak dan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA menjawab slot tersebut masih, dan ketika calon member mau bergabung saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA kirim Nomor Rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor : 8610671480, Sea Bank dengan Nomor : 901163380186 dan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 020801888831560, lalu calon member mentransfer uang sesuai dengan slot yang di minatnya, kemudian para member mengetahui tanggal pencairannya di list slot tersebut.

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi RISTIANTI ARISKA mengetahui adanya lelang arisan tersebut karena saksi RISTIANTI ARISKA membaca di Instagram dari owner Terdakwa dan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA adalah yaitu **arisanshinee**, berdasarkan penjelasan dari owner Terdakwa dan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA melalui akun Instagramnya **arisanshinee** menjelaskan bahwa lelang arisan yaitu adanya arisan yang regular, kemudian pada arisan regular tersebut tidak mampu diteruskan, lalu Arisan tersebut kemudian dilelang oleh Owner pemegang arisan dan adapun jangka waktunya bervariasi yaitu jangka waktu 1 bulan, jangka waktu 1.5 bulan, dan jangka waktu 2 bulan, kemudian berjalannya waktu saksi RISTIANTI ARISKA tertarik dengan arisan tersebut lalu saksi RISTIANTI ARISKA berkomunikasi dengan owner Terdakwa dan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA melalui akun Instagramnya **arisanshinee** tersebut pada tanggal 30 September 2022 pada pukul 07.32 Wib saat itu saksi RISTIANTI ARISKA sedang berada ditempat kerja di PT. WHW Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, dan saat itu saksi RISTIANTI ARISKA mengomentari postingannya yang menjual slot-slot lelang arisan seperti :

NOVEMBER :

1. Get 5 juta - 3 juta tgl 27
2. Get 4 juta - 2,2 juta tgl 26
3. Get 2 juta - 1,1 juta 28
4. Get 10 juta - 7 juta 29
5. Get 14 juta - 8 juta tgl 22.

dan seterusnya yang mana berbeda jumlah get dan tgl penerimaannya;

Pada saat itu saksi RISTIANTI ARISKA berkata **"No 9 masih kah"** kemudian akun Arisanshiee menjawab **"Langsung wa aja kak 0851-5653-6359-risma"** setelah itu tidak ada saksi RISTIANTI ARISKA balas lagi, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2022 akun owner Terdakwa dan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA melalui akun Instagramnya **arisanshinee** memposting lagi dengan menjual slot-slot lelang arisan, kemudian saksi RISTIANTI ARISKA langsung mengomentari lagi yakni **"KK masih ada slot kosong kah"** kemudian dijawab **"Wa aja ya kak"**, setelah itu saksi RISTIANTI ARISKA langsung menghubunginya lewat Whatsapp ke nomor **0851-5653-6359-risma** dengan berkata **"KK mau tanya slot brp yang masih kosong"** kemudian dijawab **"Slot arisan regular atau lelang kak"** saksi RISTIANTI ARISKA menjawab **"Lelang kk"** setelah itu **0851-5653-6359-risma** mengirimkan slot-slot yang ingin jual yakni :



Oktober habis :

November slot terakhir;

Januari-mei (selesai);

November :

1. Get 5 juta – 3 juta tgl 27
2. Get 4 juta - 2,2 juta tgl 26
3. Get 2 juta - 1,1 juta tgl 28
4. Get 10 juta – 7 juta tgl 29
5. Get 14 juta – 8 juta tgl 22
6. Get 5,5 juta – 3 juta tgl 29
7. Get 6 juta - 3,5 juta tgl 29
8. Get 5 juta - 2,7 juta tgl 20
9. Get 7 juta – 4 juta tgl 21
10. Get 10 juta – 6 juta tgl 25.


Januari :

1. Get 20 juta – 11 juta tgl 28
2. Get 6 juta – 3 juta tgl 25
3. Get 8 juta – 4 juta tgl 23
4. Get 35 juta – 25 juta tgl 26



Kemudian di jawab “ini kak”, dan pada saat itu saksi RISTIANTI ARISKA belum membelinya.

Kemudian berjalannya waktu pada tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 13.22 Wib saksi RISTIANTI ARISKA menghubungi saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA lagi dengan berkata “KK masih ada slot kosong kah” kemudian saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA langsung mengirim foto slot yang dijual;



Kemudian saksi RISTIANTI ARISKA langsung berkata **“Yang no 7 brp slot kak” “Sy mau ambil semua slot kk” “Kk”** kemudian saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA menjawab **“7 slot kak 6 masih ada 5 slot”** dan saksi RISTIANTI ARISKA menjawab lagi **“6 sy mau ambil 5 slot ye kk”** kemudian saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA menjawab lagi **“Okee kak boleh tf ke rek sea bank saye ye 9011-6338-0186”** kemudian saksi RISTIANTI ARISKA membeli 5 slot dengan Get 5,5 juta – 3 juta tgl 29 November 2022, setelah berjalannya waktu jatuh tempo pada tanggal 29 November 2022 saksi RISTIANTI ARISKA tidak ada dilakukan pencairan yang mana seharusnya saksi RISTIANTI ARISKA mendapatkan sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pada saat jatuh tempo saksi RISTIANTI ARISKA menanyakan kembali kepada saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA terkait pencairan namun saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA malah berkata **“Maaf yaa kalau belum di transfer pencairannya, aku minta waktu sampai awal bulan untuk menyelesaikannya, karna kendalnya dilimit transfer. Karna pencairan diakhir bulan ini sangat banyak sehari bisa sampe 2-3 M. Aku blm bisa ke bank juga dikarenakan halangan kerjaan dan kita dibulan ini habis refund uang ex patner yg ga sedikit jika limit yg seharusnya kepa ke untuk pencairan dihari itu kepa ke untuk refund, jdinya pencairannya menunpuk. Sejauh ini kita blm pernah telat pencairan atau tidak mencairkan sama sekali. Minta tolong pengertiannya ya”** setelah itu karena belum juga menerima saksi RISTIANTI ARISKA ingin melakukan potger atau pembelian baru yang mana pada saat itu saksi RISTIANTI ARISKA membeli Get 20 juta - 10 juta tgl 29 Desember 2022 karena potger potongan dari keuntungan yang seharusnya saksi RISTIANTI ARISKA terima maka pada saat itu saksi RISTIANTI ARISKA hanya menambah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut saksi RISTIANTI ARISKA transfer ke Rek Sea Bank 9011-6338-0186 an.RISMA MELINDA PUTRI, Namun sampai saat ini sudah tidak ada kejelasan untuk pencairannya lagi, jadi total uang yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RISTIANTI ARISKA bayarkan kepada saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA tersebut sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Selain kepada owner saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA, saksi RISTIANTI ARISKA juga ada membeli slot lelang arisan tersebut kepada owner Terdakwa yang mana untuk pembelian pertama pada tanggal 19 November 2022 saksi RISTIANTI ARISKA ada membeli 3 slot dengan Get 20juta-10juta tgl pencairan 17 Januari 2023, Get 20juta-10juta tgl pencairan 17 Januari 2023 dan Get 20juta-10juta tgl pencairan 17 Januari 2023, saksi RISTIANTI ARISKA mengirimkan uang tersebut pada tanggal 19 November 2022 ke rek sea bank 9017200443394 an. Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 20 November 2022 saksi juga ada membeli 1 slot dengan Get 20juta-10juta tanggal pencairan 17 Januari 2023 pada saat itu saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rek sea bank 9017200443394 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 23 November 2022 saksi juga ada membeli lagi 1 slot dengan Get 20juta-11juta tanggal pencairan 27 Januari 2023 pada saat itu saksi RISTIANTI ARISKA mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rek sea bank 9017200443394 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan yang terakhir saksi membeli 2 slot dengan Get 8 juta-4 juta tanggal pencairan 29 Desember 2022 pada saat itu saksi RISTIANTI ARISKA mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rek sea bank 9017200443394 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) jadi total saksi RISTIANTI ARISKA membayar kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dan sampai saat ini juga tidak ada kejelasan terkait pencairannya, dan dari keuntungan uang arisan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa untuk membeli alat make up, kuota, dan bensin, namun Terdakwa juga ada membeli Celana Jeans merk H&M seharga Rp.450.000,-, Celana Jeans merk H&M seharga Rp.450.000,-, baju merk uniqlo warna biru seharga Rp.500.000,-, jilbab merk Buttonsarves warna Hitam seharga Rp.450.000,-, namun untuk tas merek Coach warna Coklat Muda seharga Rp.8.000.000,-, Sepatu Nike seharga Rp.1.700.000,-, sandal merk Torry Burch seharga Rp.4.600.000,-, Bedak Merek MAC seharga Rp.500.000,-, Lipstik Merek BLP seharga Rp.150.000,-, Masker SKIN 1004 seharga Rp.400.000,-, Card holder merk Torry Burch Rp.800.000,-, Emas merk Frank & CO cincin seharga Rp.11.782.000,- dan kalung seharga Rp.23.813.000,- namun untuk emas sudah Terdakwa jual kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada melakukan perawatan di Klinik kecantikan di MIRACLE AESTHETIC pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.11.329.500,-, pada tanggal 21 September 2022 Terdakwa juga ada melakukan perawatan di Klinik Kecantikan di MIRACLE AESTHETIC sebesar Rp.12.845.000,-, membuka member di CELEBRITY FITNESS pada tanggal 27 September sebesar Rp.5.299.000,-, Rp.5.229.000,-, Rp.1.820.000,-, Rp.1.820.000,-.

Akibat kejadian tersebut saksi RISTIANTI ARISKA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Atas kejadian tersebut saksi RISTIANTI ARISKA mengalami kerugian sebesar Rp.76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa NIA JUNIARTI alias NIA alias JUN binti WAWAN SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NIA JUNIARTI alias NIA alias JUN binti WAWAN SETIAWAN, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar jam 04.30 wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan H. Agus Salim Gang Zainab Rt.024/008 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa NIA JUNIARTI alias NIA alias JUN binti WAWAN SETIAWAN bersama dengan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA binti SOSRO WIYARSO (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat Arisan Reguler atau ARISANSHINEE tersebut seperti iuran 5 (lima) hari perminggu dan paling lama satu bulan, Arisan tersebut sudah berjalan dari 2020 dan sudah banyak yang mendapatkan keuntungan, para member banyak mengetahui dari Terdakwa dan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA karena menstorykan di share melalui story di Instagram "rismamelind" dan Instagram "arisanshinee" dan juga Terdakwa menstorykan di Instagram miliknya "niajnrti" dan juga

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

storykan melalui Whatsapp milik saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA pribadi dengan nomor handphone : 085156536359 dan milik Terdakwa nomor handphonenya : 081246290460 dan juga di bantu oleh patner-patner ARISANSHINEE, dan ada juga dari mulut ke mulut para member Arisan Reguler atau ARISANSHINEE tersebut, setelah Terdakwa dan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA menstorykan slot tersebut, ada calon member yang menanyakan kepada Terdakwa maupun saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA, lalu Terdakwa dan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA menjelaskan sistemnya seperti member mengikuti GET 500K (lima ratus ribu) ada 32 (tiga puluh dua) slot, dari setiap perlima harinya member memasang dengan ketentuan slot yang ada, ada member yang maunya memasang di slot pertama dan ada yang di slot terakhir tergantung minat dari member tersebut, GET 500K (lima ratus ribu) tersebut harus penuh dahulu slotnya baru bisa di jalankan arisan tersebut, setelah slot 500K (lima ratus ribu) penuh atau sould out, para member mentransfer ke satu rekening owner yaitu rekening Terdakwa yang awalnya bank BTPN dan sekarang menggunakan bank BCA dengan nomor rekening 895-5211-819 atas nama NIA JUNIARTI, setiap perlima harinya member mendapatkan uang arisan tersebut dengan antrian yang sudah ada tanggal member mendapatkannya, untuk slot pertama itu OWNER yang mendapatkannya, untuk slot kedua itu member dengan membayar uang arisan 30K (tiga puluh ribu) dengan mendapatkan uang arisan tersebut 500K (lima ratus ribu), member yang kedua tersebut setiap lima hari wajib menyetorkan uang arisan tersebut sampai slot yang ke 32 (tiga puluh dua), berarti untuk member yang mendapatkan di awal, member tersebut pasti rugi dengan uangnya, karena hanya mendapatkan uang tersebut sebesar 500K (lima ratus ribu) tetapi dia menyetorkan uang ke OWNER sampai slot ke 32 (tiga puluh delapan) dengan jumlah uang Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu), cuma member yang mendapatkan giliran kedua sampai yang lima belas member tersebut tidak mendapat keuntungan, tetapi untuk member ke enam belas baru mendapatkan keuntungan sampai dengan member ke tiga puluh dua tersebut mendapatkan uang dari Arisan tersebut dan setelah calon member mau bergabung, calon member mengirimkan syaratnya seperti foto KTP, calon member selfi dengan KTPnya, calon member membuat surat pernyataan dan sebagainya dan Lelang Arisan ARISANSHINEE dibuat oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa berkata bahwa lelang ini adalah hasil dari arisannya dan temannya yang bernama BUTET, kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA untuk bantu promosikan ke teman-teman

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA. Setelah itu Terdakwa meminta izin kepada saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA untuk memasarkan lelang arisan miliknya dan temannya tersebut ke Instagram "arisanshinee" yang biasa digunakan untuk promosi arisan regular dan lelang arisan sistem pembeliannya menggunakan DP terlebih dahulu baru pelunasan dengan tempo, karena sebelumnya saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA menanyakan dulu kepada Terdakwa untuk system pembayarannya bagaimana, setelah Terdakwa menjelaskan dan mengizinkan bahwa pembelian boleh dengan system DP dan diberikan tempo pelunasan mulai dari 2 minggu sampai dengan 1 bulan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA pun menerangkan ke member seperti itu, misalnya pembelian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) DP harus dari nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah ada yang berminat calon member mentransferkan uang tersebut ke rekening saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA ke Bank BCA dengan nomor rekening : 8610671480, setelah dikirim DP misalnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA langsung mentransferkan ke Terdakwa karena Terdakwa merupakan owner arisan lelang tersebut. Kemudian saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA menyepakati dengan member tempo pelunasannya 2 minggu, lalu member tersebut mentransfer sisa pelunasan lelang arisan tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA, lalu saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA transferkan lagi rekening Terdakwa dan langsung saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA potong fee yang saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA dapatkan dari penjualan lelang atas izin Terdakwa, untuk saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA misal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA dapat fee Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah), setelah itu member menunggu uang GET dari hasil member memasang lelang arisan ARISANSHINEE Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) mendapat GET Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menunggu dengan jarak 2-3 bulan untuk awal mulai Terdakwa memberikan jarak dari pembelian ke pencairan, misalnya dibeli pada bulan Oktober 2021 member mendapatkan GET pada bulan Desember atau Januari 2022 setelah member pembeli lelang arisan tersebut dan mentransferkan ke saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA, lalu saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA mentransferkan lagi ke Terdakwa dengan mengirimkan list pembelian dari member tersebut. Seiring berjalannya waktu lelang Arisan ARISANSHINEE banyak peminatnya dari itu

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap para member membeli lelang Arisan ARISANSHINEE tersebut yang membeli lelang Arisan ARISANSHINEE yang sudah waktunya mendapatkan GET Terdakwa mengirimkan list pencairan ke Terdakwa lalu Terdakwa mentransferkan uang GET keuntungan para member tersebut ke saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA sesuai dengan list pencairan yang saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA berikan, lalu saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA kirim lagi uang tersebut ke para member yang sudah waktunya mendapatkan GET dengan cara mentransfer ke member-member tersebut atau biasa juga ke Terdakwa langsung mentransferkan ke rekening member saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA, kemudian Terdakwa membuat list gambar arisan ARISANSHINEE setelah menjadi list, lalu list tersebut dibagikan ke saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA dan ke patner-patner yaitu saksi ANNISA MAHARANI (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), MEYDIYANTI PRATIWI alias TIWI, saksi MEGAWATI alias MEGA, saksi DHEA A. YUNI alias DEA, FEBY, MEDI, BELLA dan EUNIKE, lalu list tersebut dibikin story lewat Instagram "**arisanshinee**" dan di Instagram masing-masing dan juga di storykan lewat Whatsapp masing-masing dan setelah di storykan lewat Intagram dan Whatsapp calon member ada yang bertanya di Direct Messag (DM) ataupun di chat whatsapp, jadi calon member bertanya "Kak slot 1 masih gak dan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA menjawab slot tersebut masih, dan ketika calon member mau bergabung saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA kirim Nomor Rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor : 8610671480, Sea Bank dengan Nomor : 901163380186 dan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 020801888831560, lalu calon member mentransfer uang sesuai dengan slot yang di minatnya, kemudian para member mengetahui tanggal pencairannya di list slot tersebut.

Kemudian saksi RISTIANT ARISKA mengetahui adanya lelang arisan tersebut karena saksi RISTIANTI ARISKA membaca di Instagram dari owner Terdakwa dan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA adalah yaitu **arisanshinee**, berdasarkan penjelasan dari owner Terdakwa dan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA melalui akun Instagramnya **arisanshinee** menjelaskan bahwa lelang arisan yaitu adanya arisan yang regular, kemudian pada arisan regular tersebut tidak mampu diteruskan, lalu Arisan tersebut kemudian dilelang oleh Owner pemegang arisan dan adapun jangka waktunya bervariasi yaitu jangka waktu 1 bulan, jangka waktu 1.5 bulan, dan jangka waktu 2 bulan, kemudian berjalannya waktu saksi RISTIANTI ARISKA tertarik dengan arisan tersebut lalu saksi RISTIANTI ARISKA berkomunikasi dengan

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp



owner Terdakwa dan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA melalui akun Instagramnya **arisanshinee** tersebut pada tanggal 30 September 2022 pada pukul 07.32 Wib saat itu saksi RISTIANTI ARISKA sedang berada ditempat kerja di PT. WHW Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, dan saat itu saksi RISTIANTI ARISKA mengomentari postingannya yang menjual slot-slot lelang arisan seperti :

NOVEMBER :

1. Get 5 juta - 3 juta tgl 27
2. Get 4 juta - 2,2 juta tgl 26
3. Get 2 juta - 1,1 juta 28
4. Get 10 juta - 7 juta 29
5. Get 14 juta - 8 juta tgl 22.

dan seterusnya yang mana berbeda jumlah get dan tgl penerimaannya;

Pada saat itu saksi RISTIANTI ARISKA berkata **"No 9 masih kah"** kemudian akun Arisanshiee menjawab **"Langsung wa aja kak 0851-5653-6359-risma"** setelah itu tidak ada saksi RISTIANTI ARISKA balas lagi, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2022 akun owner Terdakwa dan saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA melalui akun Instagramnya **arisanshinee** memposting lagi dengan menjual slot-slot lelang arisan, kemudian saksi RISTIANTI ARISKA langsung mengomentari lagi yakni **"KK masih ada slot kosong kah"** kemudian dijawab **"Wa aja ya kak"**, setelah itu saksi RISTIANTI ARISKA langsung menghubunginya lewat Whatsapp ke nomor **0851-5653-6359-risma** dengan berkata **"KK mau tanya slot brp yang masih kosong"** kemudian dijawab **"Slot arisan regular atau lelang kak"** saksi RISTIANTI ARISKA menjawab **"Lelang kk"** setelah itu **0851-5653-6359-risma** mengirimkan slot-slot yang ingin jual yakni :

Oktober habis :

November slot terakhir;

Januari-mei (selesai);

November :

1. Get 5 juta – 3 juta tgl 27
2. Get 4 juta - 2,2 juta tgl 26
3. Get 2 juta - 1,1 juta tgl 28
4. Get 10 juta – 7 juta tgl 29
5. Get 14 juta – 8 juta tgl 22
6. Get 5,5 juta – 3 juta tgl 29
7. Get 6 juta - 3,5 juta tgl 29




8. Get 5 juta - 2,7 juta tgl 20
 9. Get 7 juta – 4 juta tgl 21
 10. Get 10 juta – 6 juta tgl 25.
- Januari :
1. Get 20 juta – 11 juta tgl 28
 2. Get 6 juta – 3 juta tgl 25
 3. Get 8 juta – 4 juta tgl 23
 4. Get 35 juta – 25 juta tgl 26



Kemudian di jawab “ini kak”, dan pada saat itu saksi RISTIANTI ARISKA belum membelinya.

Kemudian berjalannya waktu pada tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 13.22 Wib saksi RISTIANTI ARISKA menghubungi saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA lagi dengan berkata “KK masih ada slot kosong kah” kemudian saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA langsung mengirim foto slot yang dijual;



Kemudian saksi RISTIANTI ARISKA langsung berkata “Yang no 7 brp slot kak” “Sya mau ambil semua slot kk” “Kk” kemudian saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA menjawab “7 slot kak 6 masih ada 5 slot” dan saksi RISTIANTI ARISKA menjawab lagi “6 sya mau ambil 5 slot ye kk” kemudian saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA menjawab lagi “Okee kak boleh tf ke rek sea bank saye ye 9011-6338-0186” kemudian saksi RISTIANTI ARISKA membeli 5 slot dengan Get 5,5 juta – 3 juta tgl 29 November 2022, setelah berjalannya waktu jatuh tempu pada tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 saksi RISTIANTI ARISKA tidak ada dilakukan pencairan yang mana seharusnya saksi RISTIANTI ARISKA mendapatkan sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pada saat jatuh tempo saksi RISTIANTI ARISKA menanyakan kembali kepada saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA terkait pencairan namun saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA malah berkata **"Maaf yaa kalau belum di transfer pencairannya, aku minta waktu sampai awal bulan untuk menyelesaikannya, karna kendalanya dilimit transfer. Karna pencairan diakhir bulan ini sangat banyak sehari bisa sampe 2-3 M. Aku blm bisa ke bank juga dikarenakan halangan kerjaan dan kita dibulan ini habis refund uang ex patner yg ga sedikit jika limit yg seharusnya kepace untuk pencairan dihari itu kepace untuk refund, Jdinya pencairannya menunpuk. Sejauh ini kita blm pernah telat pencairan atau tidak mencairkan sama sekali. Minta tolong pengertiannya ya"** setelah itu karena belum juga menerima saksi RISTIANTI ARISKA ingin melakukan potger atau pembelian baru yang mana pada saat itu saksi RISTIANTI ARISKA membeli Get 20 juta - 10 juta tgl 29 Desember 2022 karena potger potongan dari keuntungan yang seharusnya saksi RISTIANTI ARISKA terima maka pada saat itu saksi RISTIANTI ARISKA hanya menambah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut saksi RISTIANTI ARISKA transfer ke Rek Sea Bank 9011-6338-0186 an.RISMA MELINDA PUTRI, Namun sampai saat ini sudah tidak ada kejelasan untuk pencairannya lagi, jadi total uang yang sudah saksi RISTIANTI ARISKA bayarkan kepada saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA tersebut sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Selain kepada owner saksi RISMA MELINDA PUTRI alias RISMA, saksi RISTIANTI ARISKA juga ada membeli slot lelang arisan tersebut kepada owner Terdakwa yang mana untuk pembelian pertama pada tanggal 19 November 2022 saksi RISTIANTI ARISKA ada membeli 3 slot dengan Get 20juta-10juta tgl pencairan 17 Januari 2023, Get 20juta-10juta tgl pencairan 17 Januari 2023 dan Get 20juta-10juta tgl pencairan 17 Januari 2023, saksi RISTIANTI ARISKA mengirimkan uang tersebut pada tanggal 19 November 2022 ke rek sea bank 9017200443394 an. Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 20 November 2022 saksi juga ada membeli 1 slot dengan Get 20juta-10juta tanggal pencairan 17 Januari 2023 pada saat itu saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rek sea bank 9017200443394 sebesar

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 23 November 2022 saksi juga ada membeli lagi 1 slot dengan Get 20juta-11juta tanggal pencairan 27 Januari 2023 pada saat itu saksi RISTIANTI ARISKA mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rek sea bank 9017200443394 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan yang terakhir saksi membeli 2 slot dengan Get 8 juta-4 juta tanggal pencairan 29 Desember 2022 pada saat itu saksi RISTIANTI ARISKA mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rek sea bank 9017200443394 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) jadi total saksi RISTIANTI ARISKA membayar kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dan sampai saat ini juga tidak ada kejelasan terkait pencairannya, dan dari keuntungan uang arisan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa untuk membeli alat make up, kuota, dan bensin, namun Terdakwa juga ada membeli Celana Jeans merk H&M seharga Rp.450.000,-, Celana Jeans merk H&M seharga Rp.450.000,-, baju merk uniqlo warna biru seharga Rp.500.000,-, jilbab merk Buttonsarves warna Hitam seharga Rp.450.000,-, namun untuk tas merek Coach warna Coklat Muda seharga Rp.8.000.000,-, Sepatu Nike seharga Rp.1.700.000,-, sandal merk Torry Burch seharga Rp.4.600.000,-, Bedak Merek MAC seharga Rp.500.000,-, Lipstik Merek BLP seharga Rp.150.000,-, Masker SKIN 1004 seharga Rp.400.000,-, Card holder merk Torry Burch Rp.800.000,-, Emas merk Frank & CO cincin seharga Rp.11.782.000,- dan kalung seharga Rp.23.813.000,- namun untuk emas sudah Terdakwa jual kemudian Terdakwa ada melakukan perawatan di Klinik kecantikan di MIRACLE AESTHETIC pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.11.329.500,-, pada tanggal 21 September 2022 Terdakwa juga ada melakukan perawatan di Klinik Kecantikan di MIRACLE AESTHETIC sebesar Rp.12.845.000,-, membuka member di CELEBRITY FITNESS pada tanggal 27 September sebesar Rp.5.299.000,- Rp.5.229.000,-, Rp.1.820.000,-, Rp.1.820.000,-.

Akibat kejadian tersebut saksi RISTIANTI ARISKA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Atas kejadian tersebut saksi RISTIANTI ARISKA mengalami kerugian sebesar Rp.76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa NIA JUNIARTI alias NIA alias JUN binti WAWAN SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ristianti Ariska Alias Ristianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara lelang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya lelang arisan tersebut karena Saksi membaca di Instagram dari owner arisan yaitu Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri yang Instagramnya bernama arisanshinee;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri melalui akun Instagram arisanshinee, menjelaskan bahwa ada lelang arisan yaitu adanya arisan yang regular, kemudian pada arisan regular tersebut tidak mampu diteruskan sehingga arisan tersebut kemudian dilelang oleh Owner pemegang arisan;
- Bahwa adapun jangka waktunya bervariasi yaitu 1 bulan, 1.5 bulan, dan 2 bulan, contohnya yang mengikuti arisan sebanyak 5 orang, kemudian dari 5 orang tersebut tidak mampu meneruskan arisan sehingga orang yang ikut arisan tersebut menjadi hangus kemudian arisan orang yang tidak mampu meneruskan inilah yang di lelang. Kemudian orang yang membeli arisan tersebut akan mendapat keuntungan sesuai dengan slot yang telah tersedia;
- Bahwa Saksi terlibat dalam arisan ini berawal pada tanggal 30 September 2022 pada pukul 07.32 Wib, saat itu Saksi sedang berada ditempat kerja dan saat itu Saksi mengomentari postingan yang menjual slot-slot lelang arisan seperti :
November :
1.Get 5juta-3juta tgl 27
2.Get 4juta-2,2juta tgl 26
3.Get 2juta-1,1juta 28
4.Get 10juta-7juta 29
5.Get 14juta-8juta tgl 22
Dan seterusnya yang mana berbeda jumlah get dan tgl penerimaannya;

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya “No 9 masih kah” kemudian akun Arisanshiee menjawab “Langsung wa aja kak 0851-5653-6359-risma” setelah itu tidak ada Saksi balas lagi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 2022 Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri melalui akun Instagramnya arisanshiee memposting lagi dengan menjual slot-slot lelang arisan, dan Saksi sempat berkomunikasi dengan Saksi Risma Melinda Putri via WA, namun kemudian Saksi tidak jadi membelinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 13.22 Wib Saksi kembali menghubungi Saksi Risma Melinda Putri dan Saksi membeli 5 slot dengan Get 5,5juta-3juta, tanggal pencairan 29 November 2022;
- Bahwa setelah berjalannya waktu ketika jatuh tempo pada tanggal 29 November 2022, Saksi tidak mendapatkan pencairan, yang mana seharusnya Saksi mendapatkan sebesar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi Risma Melinda Putri dan pada saat itu dijawab bahwa ada keterlambatan disebabkan banyaknya pencairan dana dan meyakinkan Saksi bahwa dana pasti akan dicairkan;
- Bahwa karena belum menerima pencairan dana, Saksi ingin melakukan potger atau pembelian baru lagi yang mana pada saat itu Saksi membeli Get 20juta-10juta, tanggal pencairan 29 Desember 2022, karena potger potongan dari keuntungan yang seharusnya Saksi terima maka pada saat itu Saksi hanya menambah uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut Saksi transfer ke Rek Sea Bank 9011-6338-0186 atas nama RISMA MELINDA PUTRI, namun sampai saat ini tetap tidak ada kejelasan;
- Bahwa total uang yang sudah Saksi bayarkan kepada Saksi Risma Melinda Putri tersebut sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada Saksi Risma Melinda Putri, Saksi juga ada membeli slot lelang arisan tersebut kepada Terdakwa, untuk pembelian pertama pada tanggal 19 November 2022, Saksi ada membeli 3 slot dengan Get 20juta-10juta, tgl pencairan 17 Januari 2023, Get 20juta-10juta, tanggal pencairan 17 Januari 2023 dan Get 20juta-10juta, tanggal pencairan 17 Januari 2023;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mentransfer uang tersebut pada tanggal 19 November 2022 ke rek. Sea Bank 9017200443394 atas nama NIA JUNIARTI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2022, Saksi juga ada membeli 1 slot dengan Get 20juta-10juta, tanggal pencairan 17 Januari 2023, pada saat itu Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Rek Sea Bank 9017200443394 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 23 November 2022, Saksi juga ada membeli lagi 1 slot dengan Get 20juta-11juta, tanggal pencairan 27 Januari 2023, pada saat itu saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rek Sea Bank 9017200443394 sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa yang terakhir Saksi membeli 2 slot dengan Get 8 juta-4 juta, tanggal pencairan 29 Desember 2022, pada saat itu Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rek Sea Bank 9017200443394 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa total uang yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan sampai saat ini tidak ada kejelasan terkait pencairan tersebut;
 - Bahwa total uang yang Saksi serahkan kepada saksi Risma Melinda Putri tersebut adalah sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) jadi total keseluruhannya adalah sebesar Rp.76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pernah beberapa kali Saksi Risma Melinda Putri mengirimkan uang kepada Saksi dengan jumlah keseluruhan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun uang tersebut Saksi kembalikan karena tidak sesuai dengan kerugian yang Saksi alami;
 - Bahwa Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri karena Saksi tergiur atas keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Vira Nurviani Alias Vira Binti Syafri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara lelang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya lelang arisan tersebut awalnya dari melihat teman-teman Saksi yang membeli slot arisan kepada Saksi Anissa Maharani, dan pada saat itu Saksi hendak membelinya namun sudah habis, setelah itu Saksi mencari sendiri dan menemukan akun Instagramnya yaitu arisanshinee, kemudian Saksi menghubungi melalui Chat DM yang dibalas oleh Saksi Risma Melinda Putri dengan diberikan nomor handphone 0851-5653-6359;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari akun Instagram arisanshinee bahwa lelang arisan adalah arisan regular yang pemilik arisan tersebut tidak mampu meneruskannya atau membayarnya, sehingga arisan tersebut kemudian dilelang oleh Owner pemegang arisan;
- Bahwa adapun jangka waktunya bervariasi yaitu 1 bulan, 1.5 bulan dan 2 bulan;
- Bahwa berawal dari 24 Agustus 2022 pada pukul 08.34 Wib, Saksi berkomunikasi dengan owner Saksi Risma Melinda Putri melalui akun Instagramnya arisanshinee, dimana pada saat itu Saksi sedang berada dirumah sendiri dan Saksi mengomentari postingannya yang menjual slot-slot lelang arisan seperti:

Oktober :

- 1.Get 2juta-1juta tgl 15
- 2.Get 4juta-2,2juta tgl 26
- 3.Get 2juta-1,1juta 28
- 4.Get 10juta-7juta 29
- 5.Get 14juta-8juta tgl 22

Dan seterusnya yang mana berbeda jumlah get dan tanggal penerimaannya;

- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan tentang slot lelang no 3 masih ada atau tidak, dan kemudian akun Arisanshiee menjawab keesokan harinya yakni pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul



08.40 Wib, yang menerangkan bahwa slot masih ada, namun Saksi tidak menjawab lagi;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 akun Instagramnya arisanshinee memposting lagi dengan menjual slot-slot lelang arisan, dan akhirnya Saksi membeli 1 (satu) slot nomor 13 Get 8 jt-4jt 30, pencairan November 2022, kemudian Saksi mengirimkan uang pembelian slot tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke SeaBank : 901163380186;

- Bahwa berjalannya waktu Saksi Risma Melinda Putri ada memposting penjualan slot lagi dan Saksi sempat mengikutinya;

- Bahwa total uang Saksi yang Saksi serahkan kepada Saksi Risma Melinda Putri tersebut sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang kepada Saksi Risma Melinda Putri karena Saksi tergiur atas keuntungan yang ditawarkan oleh Saksi Risma Melinda Putri;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan owner Saksi Risma Melinda Putri, saksi hanya berkomunikasi melalui Instagram dan melalui Whatsappnya saja dengan nomor Whatsapp 0851-5653-6359;

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan kiriman uang dari Saksi Risma Melinda Putri sebesar Rp.100.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Desember 2022 dan pada tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun ketika ditanya uang tersebut untuk apa, tidak ada jawaban dari Saksi Risma Melinda Putri;

- Bahwa karena adanya pengiriman uang dari Saksi Risma Melinda Putri sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), maka total kerugian yang masih Saksi alami sebesar Rp.7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mendapatkan keuntungan dari yang dijanjikan oleh Saksi Risma Melinda Putri tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Nurhayati Binti Aryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara lelang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri;
- Bahwa Saksi mulai mengikuti lelang arisan dari Saksi Risma Melinda Putri pada tanggal 1 Desember 2022 melalui M Banking Mandiri milik Saksi yang Saksi Transfer ke Sea Bank milik Saksi Risma Melinda Putri;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahukan oleh teman-teman Saksi yang pernah melakukan pembelian lelang arisan tersebut dan pada saat itu Saksi melihat instagram Saksi Risma Melinda Putri tersebut di Akun @rismamelind yang mempostingan tentang Get Nilai Arisan kemudian Saksi chat di messenger akun Instagram Saksi Risma Melinda Putri untuk menanyakan apakah masih ada slot arisan yang akan dijual, kemudian Saksi Risma Melinda Putri mengatakan masih ada slot arisan, dan kemudian Saksi Risma Melinda Putri memberikan no WhatsApp untuk melanjutkan percakapan, sehingga akhirnya Saksi bersedia melakukan transaksi dari M Banking Mandiri ke Sea Bank milik Saksi Risma Melinda Putri sejumlah Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mendapatkan keuntungan dari yang dijanjikan oleh Saksi Risma Melinda Putri;
- Bahwa alasan Saksi mau mentransfer sejumlah uang kepada Saksi Risma Melinda Putri karena Saksi tertarik mendapatkan keuntungan setelah melihat postingan Instagram @rismamelind dan Instagram @arisanshinee milik Saksi Risma Melinda Putri tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2022, Saksi Risma Melinda Putri pernah mentransfer ke rekening Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun kemudian ketika Saksi melakukan konfirmasi kepada Saksi Risma Melinda Putri, tidak ada respon;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Annisa Maharani Alias Annisa Binti Hendrayadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara lelang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri;
- Bahwa lelang arisan maksudnya adalah penjualan arisan regular yang macet, yang mana arisan yang macet tersebut adalah arisan yang tidak lagi dilanjutkan atau tidak bisa dibayarkan oleh peserta tersebut sehingga arisan tersebut dijual atau dilelang kepada siapa yang mau membeli atau berminat untuk melanjutkan, sebagai contoh: member sebelumnya mengambil arisan sebanyak 12 (dua belas) bulan, namun masuk pada bulan ke tujuh, si member tersebut tadi tidak mampu melanjutkan lagi, sehingga kemudian arisan member tersebut, dijual atau dilelang kepada member lain yang berminat melanjutkan, misalnya ada yang berminat meneruskan arisan tersebut, maka member baru diharuskan membayar sisa setoran yang belum dibayar sampai lunas, namun ketika waktunya dapat arisan, maka si member baru mendapatkan jumlah arisan dengan jumlah full 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa penjualan Lelang Arisan tersebut dilakukan setiap hari dan keuntungan didapatkan satu bulan-dua bulan berikutnya setelah pembelian;
- Bahwa arisan macet tersebut kemudian dijual dalam bentuk slot, slot adalah ketersediaan atau stok arisan yang akan dilelang, kemudian dibuat semacam daftar lelang dan dituliskan berdasarkan Get. Get adalah penawaran apa yang akan didapatkan oleh peserta berdasarkan modal dan untung, misalnya slot bulan Desember 2022 dijual slot Get 5 juta-3,5 juta, tgl 27, dengan penjelasan peserta atau member membeli seharga 3,5 juta maka akan dapat 5 juta pada tanggal 27 Desember, jadi keuntungan dari member adalah 1,5 juta, berdasarkan Get yang ditawarkan;
- Kemudian ada istilah Pot Get, Pot Get adalah pembelian ulang oleh peserta yang diambil dari uang Get sebelumnya, atau bahasa sederhananya member tidak mengambil modal dan keuntungannya tetapi malah dibelikan lelang lagi, maka disebut Pot Get, misalnya:

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member: 5 Get 10 (29 November 2022) Pot Get 10 Get 20 (30 Desember 2022), dengan penjelasan, jika member sebelumnya membeli Get 5 juta di bulan Oktober, maka akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar 10 juta pada tanggal 29 November 2022, kemudian member tidak mengambil modal dan keuntungan tersebut, namun langsung dibelikan lagi ke lelang arisan berikutnya, maka Get 10 juta tersebut, akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar 20 juta pada tanggal 30 Desember 2022;

- Bahwa tugas Saksi dalam mengelola arisan milik Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri tersebut adalah:

- o Pertama, uang pembelian Get yang telah disetorkan oleh peserta atau member tersebut kemudian Saksi setorkan lagi kepada Saksi Risma Melinda Putri sebagai Owner;
- o Kedua, setelah Get arisan sampai jatuh tempo, kemudian Owner mentransfer modal dan keuntungan dari para peserta arisan kepada Saksi;
- o Ketiga, uang modal dan keuntungan dari para peserta arisan yang telah ditransfer oleh Saksi Risma Melinda Putri sebagai Owner kepada Saksi tersebut kemudian Saksi bayarkan kepada peserta arisan dalam bentuk transfer, dan kadang lewat cash namun tidak banyak, kebanyakan Saksi bayarkan ke peserta arisan lewat transfer;

- Bahwa dari pengelolaan tersebut, Saksi mendapatkan fee sebesar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per slot dari pembelian para peserta arisan, yang pembayarannya dibayarkan oleh Saksi Risma Melinda Putri sebagai Owner dalam bentuk transfer dan kadang Saksi potong langsung pada saat pembelian;

- Bahwa Saksi juga melakukan promosi kepada orang lain mengenai arisan yang Saksi kelola tersebut dengan cara Saksi memposting Get lelang arisan di Stori Instagram Saksi di akun @annisamahr, dan Saksi posting di stori whatsapp milik Saksi di nomor 0896-6841-8369 dan 0895-3223-16498;

- Bahwa selain memposting mengenai aturan pembelian slot lelang arisan, di Story Instagram Saksi di akun @annisamahr, dan di stori whatsapp milik Saksi di nomor 0896-6841-8369 dan 0895-3223-16498 tersebut juga Saksi memposting mengenai testimoni para

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member yang sebelumnya telah mendapatkan keuntungan dari membeli slot lelang arisan kepada Saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memposting mengenai testimoni para member adalah untuk meyakinkan para member lain bahwa dengan membeli slot arisan lelang dari Saksi, akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri adalah partner, dimana Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri adalah owner dan Saksi sebagai salah satu pengelola lelang arisan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah mengenal Terdakwa sejak SMA, Terdakwa adalah kakak kelas Saksi waktu SMA, kemudian Saksi melihat story Instagram nia di akun @niajuniarti dan disitu lah kemudian Saksi melihat promosi slot lelang arisan tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi mulai jadi member dari Terdakwa sekira bulan Oktober 2021, setelah dua kali pembelian slot lelang arisan dari Terdakwa kemudian Terdakwa mulai menawarkan kepada Saksi apakah Saksi mau menjual slot arisan tersebut, dan kemudian Saksi berminat melakukan penjualan slot lelang arisan tersebut di sekitar bulan Januari 2022;

- Bahwa awal mula permasalahan dalam keuangan arisan tersebut yakni pada bulan Oktober 2022, ketika Saksi hendak melakukan pencairan slot lelang arisan yang mana akan dicairkan pada tanggal 23 November 2022, karena cara pembayaran arisan bulan Oktober 2022 dananya didapat dari penjualan lelang slot arisan bulan November, namun dana minus karena pembelian slot lelang arisan pada bulan November sedikit, sehingga kemudian Saksi membayarkannya menggunakan dana pribadi Saksi sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan ditanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30 November 2022, Saksi masih melakukan penjualan agar bisa terus melakukan pencairan, juga ditanggal 1 dan 2 Desember 2022, Saksi masih melakukan penjualan, namun kemudian Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri sudah tidak bisa lagi dihubungi dan semenjak itu Saksi tidak lagi melakukan penjualan;

- Bahwa terakhir Saksi melakukan penjualan slot lelang arisan kepada member yakni di tanggal 2 Desember 2022, setelah itu Saksi tidak lagi melakukan penjualan slot lelang arisan;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanggal 2 Desember 2022, Saksi sudah tidak lagi melakukan penjualan karena Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri sebagai Owner sudah tidak bisa lagi dihubungi baik dengan chat maupun telpon;
- Bahwa menurut Saksi uang yang Saksi transferkan kepada Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk pencairan arisan lelang kepada member-membarnya dan Terdakwa juga pernah menyuruh Saksi untuk membayarkan salon mama Terdakwa dengan menggunakan uang yang lebih dari pembelian lelang arisan tersebut;
- Bahwa selain mengirimkan uang lebih dari pembelian lelang arisan untuk pembayaran salon mama Terdakwa, Saksi juga ada mengirimkan uang lebih dari pembelian lelang arisan kepada orang lain yaitu member Terdakwa atas perintah Terdakwa yaitu atas nama:
 - o Besta Adista sejumlah Rp.41.500.000,00 tanggal 2 November 2022;
 - o Jeseline sejumlah Rp.10.000.000,00 tanggal 4 November 2022;
 - o Jeseline sejumlah Rp.5.000.000,00 tanggal 9 November 2022;
 - o Riski Gilang Prastyo sejumlah Rp.4.000.000,00 tanggal 9 November 2022;
 - o Ameria Nila Utama sejumlah Rp.4.000.000,00 tanggal 9 November 2022;
 - o Elam Nadia Ulfa sejumlah Rp.3.000.000,00 tanggal 11 November 2022;
 - o Sela Shintia sejumlah Rp.2.628.000,00 tanggal 11 November 2022;
 - o Mhorin Tani Andika sejumlah Rp.2.120.000,00 tanggal 14 November 2022;
 - o Khafidzoh sejumlah Rp.3.470.000,00 tanggal 14 November 2022;
 - o Jeseline sejumlah Rp.14.921.000,00 tanggal 15 November 2022;
 - o Rizaldi Alfera sejumlah Rp.4.785.000,00;
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya SURAT PERJANJIAN LELANG ARISAN dari member Saksi yang pernah meminta kepada Saksi selaku partner dari Terdakwa;
- Bahwa SURAT PERJANJIAN LELANG ARISAN tersebut member Saksi dapatkan dari Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sebelumnya Saksi belum pernah mendapatkannya dari Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat SURAT PERJANJIAN LELANG ARISAN tersebut karena transaksi pembelian lelang arisan di bawah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai gambar slot lelang arisan dibuat oleh Terdakwa selaku Owner dari lelang arisan;
- Bahwa gambar slot lelang arisan selalu dikirim oleh Terdakwa ke group arisan SHINEE & PARTNER;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Dhea A. Yuni Alias Dhea Binti Samho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara lelang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi member di lelang arisan pada tanggal 15 Oktober 2021 melalui Media Sosial Instagram dan Whatsapp;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi sebagai patner dari Terdakwa selaku owner dari lelang arisan;
- Bahwa Saksi bisa menjadi member di lelang arisan pada awalnya karena Saksi pernah berkomunikasi pada Terdakwa via WA dimana Saksi membeli slot lelang arisan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi untuk bergabung menjadi member dan tawaran tersebut kemudian Saksi terima, lalu Terdakwa mengirim undangan Group ARISANSHINNE & PATNER dan Saksi langsung menerima undangan Group ARISANSHINNE & PATNER dari Terdakwa dan saksi masuk didalam Group ARISANSHINNE & PATNER tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa sebagai owner menjelaskan kepada Saksi mengenai lelang arisan ARISANSHINNE, cara kerjanya, jenis lelangnya dan tugas Saksi sebagai partner dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengelolaan yang Saksi kerjakan, Saksi mendapatkan fee sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu),

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tergantung dari besarnya pembelian Per-slot dari pembelian para peserta arisan, yang dibayarkan oleh Terdakwa dalam bentuk transfer, namun terkadang Saksi potong langsung pada saat pembelian;

- Bahwa Saksi pernah membayarkan member Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar jam 22.36 wib menggunakan M.Banking Sea Bank yang Saksi transfer sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 4561005251 bank BCA atas nama Salman Hayupi menggunakan uang slot pembelian dari member Saksi;

- Bahwa Saksi mau membayarkan member Terdakwa atas nama Salman Hayupi karena diminta oleh Terdakwa langsung melalui chat Whatsapp;

- Bahwa Saksi juga melakukan promosi kepada orang lain mengenai lelang arisan tersebut dengan cara memposting Get lelang arisan di Stori Instagram Saksi di akun dheaayuni, dan Saksi posting juga di stori whatsapp milik Saksi di nomor 0895366637893;

- Bahwa selain memposting mengenai aturan pembelian slot lelang arisan di Stori Instagram dan whatsapp Saksi, Saksi juga memposting mengenai testimoni para member yang sebelumnya telah mendapatkan keuntungan dari membeli slot lelang arisan kepada Saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memposting mengenai testimoni para member adalah untuk membuktikan bahwa para member sudah mendapatkan pencairan Getnya pada hari itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah arisan online yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri tersebut ada ijin atau tidak dari pemerintah;

- Bahwa Saksi mulai melakukan penjualan Lelang Arisan tersebut sejak 25 Oktober 2022 sampai 1 Desember 2022;

- Bahwa Saksi terakhir kali Saksi mengelola slot lelang arisan tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri yaitu pada tanggal 1 Desember 2022, yang mana Saksi melakukan transaksi terakhir dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.11.600.000,00 untuk pembayaran pencairan lelang arisan tanggal 30 November 2022;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah tanggal 1 Desember 2022 tersebut, Saksi sudah tidak lagi melakukan penjualan karena Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri tidak pernah lagi mengirim List Lelang arisan ARISANSHINEE di group ARISANSHINEE & Patner;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Megawati Alias Mega Binti Muhammad Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara lelang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Saksi Risma Melinda Putri sejak SMP karena Saksi satu angkatan sekolah dengan Saksi Risma Melinda Putri;
- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2022, Saksi Risma Melinda Putri men-chat Instagram dan whatshapp Saksi dan menawarkan lelang arisan tersebut kepada Saksi dan setelah dijelaskan oleh Saksi Risma Melinda Putri, Saksi menjadi berminat dan membeli lelang arisan dari Saksi Risma Melinda Putri tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi hanya sebagai member biasa, namun di bulan April 2022, Saksi Risma Melinda Putri menawarkan pada Saksi agar menjadi partner dengan menjual slot lelang arisan tersebut kepada teman-teman Saksi, dan nanti akan ada fee yang akan Saksi dapatkan;
- Bahwa sejak saat itu Saksi mulai menawarkan arisan tersebut namun kepada kerabat dekat Saksi saja, Saksi baru benar-benar mulai menjual dan menawarkan slot arisan tersebut kepada orang lain sejak Oktober 2022 dimana sejak bulan Oktober 2022 tersebut, dibuat Group Whatshapp khusus partner dengan nama Group ARISAN SHINEE & PARTNER;
- bahwa cara Saksi mengelola arisan adalah:
 - o Pertama, uang pembelian Get yang telah disetorkan oleh peserta atau member kemudian Saksi setorkan lagi kepada Owner;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kedua, setelah Get arisan sudah jatuh tempo, kemudian Owner mentransfer modal dan keuntungan dari para peserta arisan kepada Saksi;

- o Ketiga, uang modal dan keuntungan dari para peserta arisan yang telah ditransfer oleh Owner kepada Saksi tersebut, kemudian Saksi bayarkan kepada peserta arisan dalam bentuk transfer;

- Bahwa dari pengelolaan tersebut, Saksi mendapatkan fee sebesar: jika 1 juta-10 juta, maka Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika 10.100.000 (sepuluh juta seratus ribu rupiah)-Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah), maka Saksi mendapatkan fee sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika 15 juta-20 juta, maka Saksi mendapatkan fee sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi juga melakukan promosi kepada orang lain mengenai arisan yang Saksi kelola tersebut dengan cara Saksi memposting Get lelang arisan di Stori Instagram Saksi di akun @megawatianwar, dan di stori whatsapp milik Saksi di nomor 089668650144;

- Bahwa selain memposting mengenai aturan pembelian slot lelang arisan, di Stori Instagram Saksi dan di stori whatsapp milik Saksi juga Saksi posting mengenai testimoni para member yang sebelumnya telah mendapatkan keuntungan dari membeli slot lelang arisan kepada Saksi;

- Bahwa yang mengelola lelang arisan tersebut adalah saksi Risma Melinda Putri selaku owner sedangkan Saksi hanya sebagai partner;

- Bahwa kemudian penjualan Slot Get Lelang Arisan tersebut terjadi masalah pada bulan November 2022, karena menurut Saksi Risma Melinda Putri selaku owner, limit pembayaran pada rekeningnya sudah melampaui batas transfer, dan karena halangan pekerjaan sehingga dirinya belum bisa ke bank;

- Bahwa oleh karena Saksi Risma Melinda Putri tidak mampu membayar lelang arisan kepada Member Saksi, selanjutnya Saksi berusaha menutup pembayaran pencairan kepada para member namun tidak semuanya bisa Saksi tutup karena sudah terlalu banyak dan member terus menghubungi dan menagih kepada Saksi;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total member yang telah membeli Slot Get Lelang Arisan dari Saksi Risma Melinda Putri melalui Saksi dari bulan Desember 2022 sampai Januari 2023 yakni \pm 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa dari member berjumlah \pm 40 (empat puluh) orang yang membeli Slot Get Lelang Arisan tersebut, belum pernah mendapatkan pencairan;
- Bahwa total pembelian yang dilakukan oleh 40 (empat puluh) orang member tersebut yakni sekira Rp.475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan semua dana tersebut Saksi setorkan kepada Saksi Risma Melinda Putri;
- Bahwa dari 40 (empat puluh) orang member tersebut Saksi juga termasuk karena Saksi juga ada membeli Slot Lelang Arisan kepada Saksi Risma Melinda Putri menggunakan nama saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Nurul Laila Alias Nurul Binti Sukino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara lelang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri;
- Bahwa pada awalnya Saksi tertarik dari promosi di IG arisan SHINEE yang menawarkan lelang slot arisan, dengan keuntungan 100% dengan jeda waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian Saksi DM ke IG tersebut dan Saksi Risma Melinda Putri mengirimkan foto lelang slot arisan pada bulan Desember 2022, lalu Saksi memilih yang 2,6 get 5 dan Saksi melakukan transfer melalui Bank BNI mobile Banking;
- Bahwa kemudian tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 12.39 wib Saksi chat WA Saksi Risma Melinda Putri kembali dan berniat membeli slot lagi karena Saksi melihat WA Story Saksi Risma Melinda Putri yang menawarkan slot;
- Bahwa kemudian Saksi membeli slot 3,5 get 7 dan Saksi melakukan transfer melalui Bank BSI mobile milik suami Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Saksi serahkan kepada Saksi Risma Melinda sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), uang tersebut saksi kirim 2 kali karena saksi ikut 2 slot arisan, yang pertama pada tanggal 25 November 2022 melalui rekening BNI saksi ke rekening BRI Saksi Risma Melinda Putri sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang kedua Saksi melakukan transaksi tanggal 27 November 2022 melalui rekening suami Saksi An. EKO MEY SUSANTO ke rekening BRI Saksi Risma Melinda Putri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian karena Saksi mendengar bahwa partner arisan mereka (Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri) yang bernama Saksi Annisa Maharani tidak mencairkan dana para membernya, maka Saksi meminta refund atau pengembalian dana sesuai nominal kepada Saksi Risma Melinda Putri tetapi Saksi Risma Melinda Putri tidak ada itikad baik, di telpon tidak di angkat dan di wa pun jarang dibalas, hanya pernah membalas chat Saksi dan mengatakan bahwa akan segera bertanggung jawab tetapi hingga saat ini tidak ada pertanggungjawabannya atas pengembalian uang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang mengelola slot lelang arisan tersebut yaitu Saksi Risma Melinda Putri dan Terdakwa selaku owner Arisan Shinee;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Sosro Wiyarso Bin Tunjang Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara lelang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Saksi Risma Melinda Putri yang mendirikan arisan ARISANSHINNE;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui mengenai kegiatan anak Saksi yang membuka arisan online dan mengumpulkan dana dari orang-orang, namun setelah arisan tersebut bermasalah baru Saksi mengetahuinya karena ada banyak orang-orang datang ke rumah Saksi meminta pertanggungjawaban dari Saksi Risma Melinda Putri;
 - Bahwa Saksi Risma Melinda Putri sebelumnya bekerja di hotel Aston Ketapang pada tahun 2021 sebagai staf marketing di hotel tersebut, kemudian setelah berhenti bekerja Saksi Risma Melinda Putri berpamitan ke Semarang untuk bekerja, namun Saksi tidak mengetahui pekerjaan anak Saksi tersebut di Semarang, hingga akhirnya Saksi baru ketahu pada bulan Desember 2022 dimana anak Saksi tersebut ada masalah mengenai arisan online;
 - Bahwa Saksi mengakui Saksi Risma Melinda Putri pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana pada saat itu Saksi Risma Melinda Putri mengatakan memberikan uang tersebut untuk membantu kebutuhan hidup Saksi karena Saksi adalah ayahnya;
 - Bahwa Saksi Risma Melinda Putri pernah menyerahkan satu unit HP Xiami kepada Saksi dan Terdakwa juga pernah menyerahkan satu unit HP merk Iphone warna merah kepada Saksi dimana kedua HP tersebut tanpa ada memiliki kartunya;
 - Bahwa kedua HP tersebut diserahkan oleh Saksi Risma Melinda Putri dan Terdakwa kepada Saksi sebagai jaminan karena Saksi yang membelikan tiket mereka berdua ke Semarang;
 - Bahwa kedua HP tersebut sekarang masih dalam penguasaan Saksi sejak tanggal 17 Januari 2023;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika HP yang dijaminan oleh Saksi Risma Melinda Putri dan Terdakwa kepada Saksi tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mengiklankan arisan ARISANSHINNE;
 - Bahwa dari pertengahan tahun 2022 sampai dengan sekarang ini, setahu Saksi, Saksi Risma Melinda Putri tidak pernah membeli tanah, rumah, maupun barang-barang berharga lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Risma Melinda Putri Alias Risma Binti Sosro Wiyarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara lelang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa mengajak Saksi untuk membuat arisan ARISANSHINEE yaitu arisan reguler mendatar dan menurun, Saksi dengan Terdakwa memberi nama arisan tersebut dengan nama ARISANSHINEE dan nama tersebut di ambil dari inspirasi di instagram milk orang lain yang juga ada arisan onlinenya;
- Bahwa tujuan awal Saksi dan Terdakwa membuat Arisan Reguler atau ARISANSHINEE tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk member-member mendapatkan uang dengan alasan mereka agar bisa menabung dan mencari modal untuk usaha jika mereka mengambil nomor awal atau nomor atas;
- Bahwa Saksi hanya sebagai owner ARISANSHINEE untuk mengelola arisan reguler menurun dan mendatar bersama Terdakwa saja, sedangkan lelang arisan sejak awal dikelola sendiri oleh Terdakwa dan Saksi hanya membantu memasarkannya sampai ada masalah pencairan terjadi;
- Bahwa Arisan Reguler atau ARISANSHINEE tersebut sudah berjalan dari tahun 2020 dan sudah banyak yang mendapatkan keuntungan, karena Saksi mempromosikannya dengan menstorikan di Instagram "rismamelind" dan Instagram "arisanshinee" dan juga Terdakwa menstorikannya di Instagram miliknya "niajnrti" dan melalui Whatsapp miliknya;
- Bahwa sistem Arisan Reguler ini adalah: misalnya member mengikuti GET 500K (lima ratus ribu) ada 32 (tiga puluh dua) slot dari setiap perlina harinya member memasang dengan ketentuan slot yang ada, ada member yang maunya memasang di slot pertama dan ada yang di slot terakhir tergantung minat dari member tersebut, GET 500K (lima ratus ribu) tersebut harus penuh dahulu slotnya baru bisa di jalankan arisan tersebut, setelah slot 500K (lima ratus ribu) penuh atau sold out, para member mentransfer ke rekening owner yaitu rekening



Terdakwa, setiap perlima hari member mendapatkan uang Arisan tersebut dengan giliran yang sudah ditetapkan tanggalnya, untuk slot pertama Owner yang mendapatkannya, untuk slot kedua itu member dengan membayar uang arisan 30K (tiga puluh ribu) dengan mendapatkan uang arisan tersebut 500K (lima ratus ribu), member yang kedua tersebut setiap lima hari wajib menyetorkan uang arisan tersebut sampai slot yang ke 32 (tiga puluh dua), berarti untuk member yang mendapatkan di awal, member tersebut pasti rugi dengan uangnya, karena hanya mendapatkan uang tersebut sebesar 500K (lima ratus ribu) tetapi dia menyetorkan uang ke OWNER sampai slot ke 32 (tiga puluh delapan) dengan jumlah uang Rp.960.000.,00 (sembilan ratus enam puluh ribu), cuman member yang mendapatkan giliran kedua sampai yang lima belas member tersebut tidak mendapat keuntungan, tetapi untuk member ke enam belas baru mendapatkan keuntungan sampai dengan member ke tiga puluh dua tersebut mendapatkan uang dari Arisan tersebut, hanya saja untuk member yang dapat lebih awal member tersebut biasanya perlu dengan uang tersebut;

- Bahwa setelah calon member mau bergabung, calon member mengirimkan syaratnya seperti:

- o Mengirimkan foto KTP;
- o Foto selfie calon member dengan KTPnya;
- o Surat Pernyataan, dst

- Bahwa untuk Lelang Arisan ARISANSHINEE dikelola oleh Terdakwa sendiri sementara Saksi hanya membantu promosikannya. Sstem pembelian Lelang Arisan ini menggunakan DP terlebih dahulu baru pelunasan dengan tempo, bahwa pembelian boleh membeli dengan sistem DP dan diberikan tempo pelunasan mulai dari 2 minggu sampai dengan 1 bulan, misalnya pembelian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) DP harus dari nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah ada yang berminat calon member mentransferkan uang tersebut ke rekening Saksi, setelah dikirim DP misalnya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi langsung mentransferkan ke Terdakwa karena Terdakwa merupakan owner arisan lelang tersebut. Kemudian Saksi menyepakati dengan member dengan tempo pelunasan 2 minggu, lalu member tersebut mentransfer sisa pelunasan lelang arisan tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Saksi, lalu Saksi transferkan lagi rekening Terdakwa dan langsung Saksi potong fee yang Saksi dapatkan dari penjualan lelang atas izin Terdakwa, untuk pembelian misal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka Saksi mendapat fee Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu member menunggu uang GET dari hasil member memasang lelang arisan ARISANSHINEE Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan mendapat GET Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan menunggu dengan jarak 2-3 bulan;

- Bahwa apabila sudah waktunya member mendapatkan GET maka Saksi mengirimkan list pencairan ke Terdakwa lalu Terdakwa mentransferkan uang GET keuntungan pada member tersebut ke Saksi sesuai dengan list pencairan yang Saksi kasih lalu Saksi kirim lagi uang tersebut ke para member yang sudah waktunya mendapatkan GET dengan cara menteransfer ke member-member tersebut atau biasa juga Terdakwa langsung mentransferkan ke rekening member Saksi tersebut;

- Bahwa yang dimaksud dengan Member adalah orang yang menjadi peserta lelang Arisan ARISANSHINEE;

- Bahwa yang dimaksud dengan Slot yaitu dalam list lelang Arisan ARISANSHINEE tersebut ada terdapat nomor-nomor yang ada di list tersebut guna untuk menentukan nomor-nomor bagi calon member yang ingin join dalam lelang arisan ARISANSHINEE tersebut;

- Bahwa yang dimaksud dengan Get yaitu keuntungan dari lelang arisan tersebut;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pot Get yaitu potongan untuk pembelian slot baru dengan keuntungan tidak di ambil semua, misalnya: Member : 5 Get 10 (29 November 2022) Pot Get 10 Get 20 (30 Desember 2022), maksudnya jika member sebelumnya membeli Get 5 juta di bulan Oktober, maka akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar 10 juta pada tanggal 29 November 2022, namun kemudian member tidak mengambil modal dan keuntungan tersebut tetapi langsung dibelikan lagi ke lelang arisan berikutnya, maka Get 10 juta tersebut, akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar 20 juta pada tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa sebagai owner sekaligus pengelola arisan, ada juga member-member yang menjadi partner yang membantu Saksi dan Terdakwa untuk mempromosikan dan mengelola arisan tersebut;
- Bahwa setiap partner juga mendapatkan fee dari Terdakwa atau dari Saksi pada setiap arisan yang berhasil dijualnya;
- Bahwa para partner tersebut antara lain: Saksi Medi, Saksi Tiwi, Saksi Mega, partner-partner tersebut berhubungan langsung dengan Saksi dan tugasnya menjual lelang Arisan ARISANSHINEE tersebut kepada para member;
- Bahwa ketika member membeli, mereka akan mentransfer uangnya ke partner dahulu, kemudian partner akan langsung mentransfernya pada Saksi dan Saksi akan transferkan lagi ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dea, Saksi Annia Maharani dan Sdri. Eunike adalah partner yang langsung di bawah Terdakwa yang mentransfer ke Terdakwa, tetapi ketika slot yang dari Saksi habis, partner lain bisa membeli ke Terdakwa;
- Bahwa seiring berjalannya waktu lelang Arisan ARISANSHINEE banyak peminatnya karena Saksi sering melakukan promosi kepada orang lain dengan cara saksi memposting list lelang Arisan ARISANSHINEE di share melalui story di Instagram "rismamelind" dan juga Terdakwa menstorykan di Instagram miliknya "niajnrti" dan juga di bantu oleh partner-partner lainnya, ada juga dari mulut ke mulut para member Arisan Reguler atau ARISANSHINEE tersebut;
- Bahwa kemudian arisan ini mendapat masalah karena ada beberapa member yang sudah jatuh tempo namun GETnya belum di bayarkan atau uang modal belum dikembalikan karena menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mentransfer ke Saksi karena batasan limit transfer di bank;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi pada periode pencairan bulan November 2022, padahal sejumlah uang yang di transferkan member ke Saksi sudah Saksi transferkan semua ke Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena permasalahan tersebut pada tanggal 2 Desember 2022 Saksi sampai ke Semarang, dan ternyata permasalahannya ada pada Saksi Annisa Maharani, dimana setoran Saksi Annisa Maharani ke Terdakwa tidak transparan, karena dari

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode bulan September 2022 sampai bulan November 2022 Saksi Annisa Maharani mengelolah pembelian dan pencairan sendiri dan Saksi Annisa Maharani memanipulasi list pembelian pribadi dengan nama orang lain;

- Bahwa walaupun kondisi lelang arisan dalam masalah Terdakwa tetap menyuruh Saksi Risma Melinda Putri untuk tetap mencari orang-orang yang ingin ikut arisan lelang ini dengan tujuan agar ada uang pemasukan di kas dalam rekening;

- Bahwa karena masalah tersebut otomatis untuk pembayaran member Saksi pada akhir bulan November 2022 sampai bulan Januari 2023 jadi terkendala dan Saksi belum bisa mengembalikan uang modal dari member-member Saksi, sehingga Saksi berusaha untuk meminta sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mengembalikan modal member-member secara bertahap serta mengusahakan untuk menyicil;

- Bahwa kemudian ketika Saksi meminta dana kepada Terdakwa untuk segera mentransfer pencairan uang para member Saksi, namun Terdakwa beralih dengan mengatakan bahwa Terdakwa terkendala dengan batas limit transfer di bank sehingga Saksi harus menggunakan uang tabungan Saksi untuk menyicil untuk mengembalikan uang member tersebut dari nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada para member atau peserta lelang arisan ARISANSHINEE tersebut;

- Bahwa Saksi sudah menjelaskan lewat chat pribadi masing-masing member dan dari kesepakatan masing-masing tersebut, ada yang menerima kesepakatan untuk dicicil ada juga yang tidak menerima untuk dicicil pengembalian modal tersebut karena uang yang sudah ditransferkan kepada Saksi sudah Saksi transferkan semua kepada Terdakwa selaku owner;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa keuntungan yang sudah Saksi dapatkan karena Saksi tidak mendata jumlah keuntungan, namun untuk hitungan kotor Saksi mendapatkan sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama ± 1 tahun;

- Bahwa setahu Saksi, dana para member tersebut ada yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya seperti membeli barang-barang branded berupa tas merek Coach, LV, Gucci, Hermes, Torry Burch dan Channel, kemudian membeli Skincare dan make up jenis Dior, YSL, Gucci dan Channel, kemudian membeli kaplingan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Semarang atas nama suaminya sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian membeli tanah yang ada di Sungai Awan Kec. Muara Pawan Kab.Ketapang, kemudian ada digunakan untuk membayar hutang orang tuanya sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian untuk membayar kontrakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian membeli sepatu atau Sneakers, Jordan, Nike dan Flats shoes tory burch, kemudian ada membeli kalung berlian jenis Tiffany & co sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), kemudian ada membeli Drone, TV LCD dan kulkas ibunya yang di Ketapang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penjualan Lelang Arisan tersebut dilakukan Terdakwa sejak Januari 2022 sampai 2 Desember 2022 di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa merintis ARISAN SHINEE bersama Saksi Risma Melinda Putri yang kegiatannya mengumpulkan orang-orang dengan cara menggunakan media sosial Instagram dan Whatsup Story untuk ikut menjadi member di arisan yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri dengan membayar iuran berupa uang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari para member-member atau orang-orang yang ikut ARISANSHINNE tersebut;
- Bahwa Instagram yang Terdakwa gunakan untuk mengumpulkan orang-orang atau member-member ARISAN SHINNE tersebut yaitu INSTAGRAM dengan nama ARISANSHINNE yang admin dari INSTAGRAM dengan nama ARISANSHINNE yaitu Terdakwa sendiri dan Saksi Risma Melinda Putri;
- Bahwa yang memiliki ide membuat pekerjaan ARISANSHINNE tersebut adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa sering ikut arisan dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Risma Melinda Putri untuk bisnis ARISANSHINNE tersebut pada sekitar bulan April 2020 di kost Saksi Risma Melinda Putri di Prov Yogyakarta;
- Bahwa sistem ARISANSHINNE yang Terdakwa kelola yaitu terdapat 4 (empat) sistem yaitu:

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Sistem mendatar yaitu dengan nominal yang sama yaitu semua membernya menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah yang sama;
- o Sistem menurun yaitu dengan nominal yang berbeda dari nominal terendah dari angka 1 sampai dengan angka 31, yang mana angka 1 merupakan admin atau owner dengan nominal yang dibuat oleh admin atau owner,
- o Sistem lelang yaitu berawal dari arisan menurun untuk menutupi arisan reguler yang slot cancel atau slot batal yang mana dalam satu kloter arisan menurun ada member (anggota) yang tidak mampu melakukan pembayaran iuran setiap jangka waktu yang telah ditentukan. Member (anggota) yang tidak mampu membayar iuran inilah yang arisan dilelang dengan cara melanjutkan pembayaran full (tidak dalam bentuk angsuran) sehingga memperoleh keuntungan dari uang orang yang tidak mampu melanjutkan pembayaran iuran arisan yang jangka waktunya telah ditentukan, Adapun member yang berhenti membayar iuran tersebut uangnya akan hangus (tidak dikembalikan);
- o Sistem arisan lelang yang bukan dari cancel arisan, sistem menurun kemudian untuk jumlah dan waktu arisan lelang tersebut ditentukan oleh Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri. Keuntungan member yang membeli lelang berasal dari keuntungan selama Terdakwa menjalankan arisan ARISANSHINNE ini dalam bentuk biaya admin, slot pertama owner, kelebihan slot dari arisan menurun;
- Bahwa semua uang pemasangan arisan dari pemasangan sistem mendatar dan sistem menurun ARISANSHINNE dari member-member ARISANSHINNE ditransfer kepada Terdakwa melalui rekening bank BCA dengan nomor Rekening 8955211819 atas nama NIA JUNIARTI, rekening bank BRI dengan nomor rekening 1007-010071485-33 atas nama NIA JUNIARTI, melalui rekening SEABANK dengan nomor rekening 901720043394 atas nama NIA JUNIARTI;
- Bahwa namun ada juga member-member yang memasang uang arisan ARISANSHINNE kepada Saksi Risma Melinda Putri melalui rekening Saksi Risma Melinda Putri;
- Bahwa jumlah member ARISANSHINNE Terdakwa di sistem mendatar berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang namun untuk jumlah pastinya Terdakwa tidak tau dan jumlah member ARISANSHINNE Terdakwa di sistem menurun sekitar 200 (dua ratus) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi persyaratan untuk bisa menjadi member ARISANSHINNE tersebut yaitu: 1. Foto KTP, 2. Foto diri Selfi memegang KTP, 3. Foto KTP Wali atau KK, 4. Sertakan nama dan nomor Slot, 5. mampu bayar sesuai kesanggupan, 6. Tidak Terikat Ijin Orang Tua Atau Wali, 7. Calon Anggota Arisan Wajib Mencantumkan Nama, Nama Media Sosial Yang Aktif Dan Yang Digunakan Sehari-Hari Bukan Second Account Atau Akun Jualan, 8. Calon Anggota Arisan Wajib Saling Follow Bersama Owner Disosial Media, 9. Calon Anggota Arisan Wajib Mengirimkan Nomor Telpn Penanggung Jawab Seperti Kerabat Dekat Yang Bisa Dihubungi Sewaktu Waktu Jika Yang Bersangkutan Sulit Dihubungi, 10. Jika Sudah Masuk Grup Wa Sama Dengan Fixs Join Atau Keep. No Cancel, 11. Apabali Saya Cancel Atau Tidak Mengikuti Aturan Arisan Saya Siap Mambayar Denda Atau Carai Pengganti Atau Uang Yang Sudah Disetorkan Akan Hangus Jika Tidak Saya Siap Dihukum Sangsi Sosial Diviralkan Dan Diproses Secara Hukum Tanpa Menuntut Owner Dan Pihak Manapun;
- Bahwa cara Terdakwa mengumpulkan orang-orang menggunakan media sosial Instagram dengan memposting Foto Slot arisan ARISANSHINNE menggunakan Instagram Story ARISANSHINNE dan Whatsapp dari handphone Terdakwa yang mana di foto slot tersebut menjelaskan keuntungan dari mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri yang mengumpulkan orang untuk menjadi member ARISANSHINNE tersebut ada orang lain yang ikut terlibat yaitu Saksi Annisa Maharani, Saksi Medianti Pratiwi, Saksi Megawati Anwar, Saksi Dhea Ayuni dan Saksi Pratiwi Utari;
- Bahwa jika pada sistem flat (mendatar) jika terhenti, untuk anggota (member) yang sudah mendapatkan uang maka Terdakwa yang akan menggantikan uang tersebut menggunakan uang pribadi, namun jika orang tersebut terhenti sebelum mendapatkan uang maka dicari penggantinya. Terdakwa mencari penggantinya dengan promosi ke instagram arisanshinee. Jika tidak dapat penggantinya maka akan digantikan menggunakan uang pribadi;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pelelangan pada sistem kedua (menurun) adalah Terdakwa karena diperjalanan arisan tersebut terhenti sehingga Terdakwa berpikir bagaimanakah cara tetap melanjutkan arisan sistem menurun tersebut dengan cara menawarkan kepada orang lain

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Terdakwa menawarkan melalui instagram arisan Shinee dan Story WhatsApp milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menentukan sistem kedua supaya menarik yaitu dibuat kategori sesuai dengan kemampuan member untuk membayarnya, contohnya mengkategorikan menjadi arisan dengan kelompok Rp.500.000,00, Rp.1.000.000,00, Rp.2.500.000,00, Rp.4.000.000,00, Rp.10.000.000,00, Rp.13.000.000,00, dan Rp.17.000.000,00, setelah itu Terdakwa dengan cara coba-coba menentukan jumlah iuran angsuran arisan dari urutan nomor awal sampai dengan urutan terakhir dengan membuat lebih banyak orang memperoleh keuntungan. Jadi semua jumlah member dalam satu kelompok dan besaran iuran masing-masing pada urutan kelompok tersebut ditentukan dengan cara coba-coba;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mengetahui berapa keuntungan uang yang didapat Terdakwa karena uang tersebut sudah bercampur dengan keuntungan member dari arisan tersebut;
- Bahwa Saksi Ristianti sebagai salah satu member Terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa bagikan kepada slot-slot regular yang harus Terdakwa tomboki;
- Bahwa Terdakwa mengakui Saksi Annisa Maharani pernah mentransfer uang beberapa kali ke rekening Terdakwa yang merupakan uang arisan, namun Terdakwa tidak mengetahui siapakah orang yang menjadi member dari uang arisan tersebut;
- Bahwa setiap pengiriman uang yang dilakukan Saksi Annisa Maharani tersebut selalu dikomunikasikan pada Terdakwa melalui WhatsApp, yang intinya Saksi Annisa Maharani sudah mengirim uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagian uang-uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa oleh para member dan partner tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk membeli alat make up, kuota dan bensin dan ada pula yang Terdakwa penggunaan untuk memenuhi gaya hidup Terdakwa, diantaranya: membeli celana Jeans merek H&M seharga Rp.450.000,00, celana Jeans merek H&M seharga Rp.450.000,00, baju Merek uniqlo warna biru seharga Rp.500.000,00, jilbab merek Buttonsarves warna Hitam seharga Rp.450.000,00, tas merek Coach warna Coklat Muda seharga Rp.8.000.000,00, Sepatu Nike seharga Rp.1.700.000,00, sandal merek Torry Burch seharga Rp.4.600.000,00, Bedak Merek MAC seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00, Lipstik Merek BLP seharga Rp.150.000,00, Masker SKIN 1004 seharga Rp.400.000,00, Card holder merek Torry Burch Rp.800.000,00, Emas merek Frank & CO cincin seharga Rp.11.782.000,00 dan kalung seharga Rp. 23.813.000,00, kemudian Terdakwa juga ada melakukan perawatan di Klinik kecantikan di MIRACLE AESTHETIC pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.11.329.500,00, pada tanggal 21 September 2022 Terdakwa juga melakukan perawatan di Klinik Kecantikan di MIRACLE AESTHETIC sebesar Rp.12.845.000,00, membuka member di CELEBRITY FITNESS pada tanggal 27 September 2022 sebesar Rp.5.299.000,00;

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah mengatakan kepada Saksi Risma Melinda Putri bahwa Terdakwa belum bisa mengirimkan pencairan Arisan lelang kepada Saksi Risma Melinda Putri dikarenakan Terdakwa masih menunggu transferan dengan Sdr. Wisnu namun sebenarnya itu hanya sebagai alasannya Terdakwa saja dikarenakan pada tanggal tersebut Terdakwa mengalami limit dikarenakan Terdakwa sudah melakukan pencairan terhadap member-member Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku pernah menyuruh Saksi Risma Melinda Putri untuk tetap mencari orang-orang yang ingin ikut arisan lelang ini walaupun kondisi keuangan pada saat itu sudah bermasalah dengan tujuan agar ada uang pemasukan di kas dalam rekening;
- Bahwa Terdakwa mengakui Arisan lelang ini macet karena Terdakwa tidak bisa membayar pencairan Arisan lelang kepada member-member atau patner dikarenakan banyaknya member yang jatuh tempo sedangkan uang yang tersimpan dalam rekening Terdakwa tidak cukup untuk membayar sebab uang tersebut juga ada yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi dan gaya hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dari hasil penjualan lelang Saksi Risma Melinda Putri ada mendapatkan fee dari Terdakwa yaitu 10% dari setiap Slot yang laku;
- Bahwa dari lelang arisan tersebut setahu Terdakwa Saksi Risma Melinda Putri juga mempergunakan uangnya untuk membuka usaha rumah makan AYAM di Sungai Jawi bersama orangtuanya dan temannya Fadil, membeli sepeda motor Scoopy, membuat usaha Es Coklat di Pontianak dengan Sdr. M. Irmawan (Mawan), biaya hidup keluarganya, biaya perawatan dan kehidupan sehari-hari;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah berkas bukti percakapan antara pelapor atas nama Ristianti Ariska dengan owner Terdakwa Nia Juniarti dan Saksi Risma Melinda Putri serta bukti pengiriman uang pembelian slot-slot arisan;
- 1 (satu) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa percakapan transaksi pembelian Slot Arisan dari Sdri. Nurhayati Binti Aryanto kepada Saksi Risma Melinda Putri;
- 1 (satu) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer dari Sdri. Nurhayati Binti Aryanto kepada Saksi Risma Melinda Putri sejumlah Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa percakapan transaksi pembelian Slot Arisan dari Sdr. Nurul Laila kepada Saksi Risma Melinda Putri;
- 2 (dua) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer kepada Saksi Risma Melinda Putri sejumlah Rp.6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan Nomor Rekening 7062607461 An. Eko Mey Susanto;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening 0431181995 An. Nurul Laila;
- 3 (tiga) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa percakapan pembelian Slot Arisan melalui DM Instagram @Arisanshinee;
- 2 (dua) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer dari Sdri. Vira Nurviani kepada Saksi Risma Melinda Putri sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 an. Nia Juniarti dengan No Rekening Seabank 901720043394;
- 3 (tiga) lembar data member yang terdapat kolom nama, tf modal, tgl tf, pencairan tgl tf, Selisih;
- 2 (dua) lembar data member yang terdapat kolom nama, modal pembelian, tgl tf, pencairan, tgl pencairan, selisih;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Lelang Arisan Nomor : 030/AS/II/2022, tanggal 7 Januari 2022;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 an. Risma Melinda Putri dengan No Rekening Seabank 901163380186;
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 an. Risma Melinda Putri dengan No Rekening Seabank 901163380186;
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 an. Risma Melinda Putri dengan No Rekening Seabank 901163380186;
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Rekening Koran pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 an. Risma Melinda Putri dengan No Rekening BRI 020801000831560;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Lelang Arisan Nomor : 030/AS//2022, tanggal 7 Januari 2022;
- 1 (satu) bundel cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer dan chat percakapan jual beli Slot Lelang Arisan;
- 3 (tiga) lembar rekapan Data Member Annisa;
- 1 (satu) buku tabungan Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) An. Risma Melinda Putri dengan Nomor Rekening 020801000831560;
- 1 (satu) buku tabungan Rekening Bank Central Asia (BCA) An. Risma Melinda Putri dengan Nomor Rekening 8955252010;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI warna Coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan semuanya mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa mengajak Saksi Risma Melinda Putri untuk membuat arisan dengan nama ARISANSHINEE yaitu arisan reguler (arisan mendatar dan menurun) dan nama tersebut di ambil dari inspirasi di instagram milk orang lain yang juga ada arisan onlinenya;
- Bahwa tujuan awal Saksi Risma Melinda Putri dan Terdakwa membuat Arisan Reguler atau ARISANSHINEE tersebut untuk mendapatkan

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan dan untuk member-member mendapatkan uang agar bisa menabung dan mencari modal;

- Bahwa seiring berjalannya waktu arisan yang dikelola oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Risma Melinda Putri semakin berkembang, sehingga sistem ARISANSHINNE yang Terdakwa kelola bersama dengan Saksi Risma Melinda Putri tersebut menjadi 4 (empat) sistem yaitu:

- o Sistem mendatar yaitu dengan nominal yang sama yaitu semua membernya menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah yang sama;
- o Sistem menurun yaitu dengan nominal yang berbeda dari nominal terendah dari angka 1 sampai dengan angka 31, yang mana angka 1 merupakan admin atau owner dengan nominal yang dibuat oleh admin atau owner,
- o Sistem lelang yaitu berawal dari arisan menurun untuk menutupi arisan reguler yang slot cancel atau slot batal, yang mana dalam satu kloter arisan menurun ada member (anggota) yang tidak mampu melakukan pembayaran iuran setiap jangka waktu yang telah ditentukan. Member (anggota) yang tidak mampu membayar iuran inilah yang arisannya dilelang dengan cara melanjutkan pembayaran full (tidak dalam bentuk angsuran) sehingga memperoleh keuntungan dari uang orang yang tidak mampu melanjutkan pembayaran iuran arisan yang jangka waktunya telah ditentukan, Adapun member yang berhenti membayar iuran tersebut uangnya akan hangus (tidak dikembalikan);
- o Sistem arisan lelang yang bukan dari cancel arisan, yaitu untuk jumlah dan waktu arisan lelang tersebut ditentukan oleh Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri. Keuntungan member yang membeli lelang berasal dari keuntungan selama Terdakwa menjalankan arisan ARISANSHINNE ini dalam bentuk biaya admin, slot pertama owner, kelebihan slot dari arisan menurun;

- Bahwa sistem Arisan Reguler maksudnya adalah sistem arisan pada umumnya, misalnya member mengikuti GET 500K (lima ratus ribu) ada 32 (tiga puluh dua) slot dari setiap perlimala harinya member memasang dengan ketentuan slot yang ada, ada member yang maunya memasang di slot pertama dan ada yang di slot terakhir tergantung minat dari member tersebut, GET 500K (lima ratus ribu) tersebut harus penuh dahulu slotnya baru bisa di jalankan arisan tersebut, setelah slot 500K (lima ratus ribu) penuh atau sold out, para member mentransfer ke rekening owner yaitu



rekening Terdakwa, setiap perlima hari member mendapatkan uang Arisan tersebut dengan giliran yang sudah ditetapkan tanggalnya, untuk slot pertama Owner yang mendapatkannya, untuk slot kedua itu member dengan membayar uang arisan 30K (tiga puluh ribu) dengan mendapatkan uang arisan tersebut 500K (lima ratus ribu), member yang kedua tersebut setiap lima hari wajib menyetorkan uang arisan tersebut sampai slot yang ke 32 (tiga puluh dua), berarti untuk member yang mendapatkan di awal, member tersebut pasti rugi dengan uangnya, karena hanya mendapatkan uang tersebut sebesar 500K (lima ratus ribu) tetapi dia menyetorkan uang ke OWNER sampai slot ke 32 (tiga puluh delapan) dengan jumlah uang Rp.960.000.,00 (sembilan ratus enam puluh ribu), cuma member yang mendapatkan giliran kedua sampai yang lima belas member tersebut tidak mendapat keuntungan, tetapi untuk member ke enam belas baru mendapatkan keuntungan sampai dengan member ke tiga puluh dua tersebut mendapatkan uang dari Arisan tersebut, hanya saja untuk member yang dapat lebih awal member tersebut biasanya perlu dengan uang tersebut;

- Bahwa Lelang Arisan maksudnya adalah penjualan arisan regular yang macet, yang mana arisan yang macet tersebut adalah arisan yang tidak lagi dilanjutkan atau tidak bisa dibayarkan oleh peserta tersebut sehingga arisan tersebut dijual atau dilelang kepada siapa yang mau membeli atau berminat untuk melanjutkan, sebagai contoh: member sebelumnya mengambil arisan sebanyak 12 (dua belas) bulan, namun masuk pada bulan ke tujuh, si member tersebut tadi tidak mampu melanjutkan lagi, sehingga kemudian arisan member tersebut, dijual atau dilelang kepada member lain yang berminat melanjutkan, misalnya ada yang berminat meneruskan arisan tersebut, maka member baru diharuskan membayar sisa setoran yang belum dibayar sampai lunas, namun ketika waktunya dapat arisan, maka si member baru mendapatkan jumlah arisan dengan jumlah full 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa penjualan Lelang Arisan tersebut dilakukan setiap hari dan keuntungan didapatkan satu bulan-dua bulan berikutnya setelah pembelian;
- Bahwa arisan yang macet tersebut kemudian dijual dalam bentuk slot, slot adalah ketersediaan atau stok arisan yang akan dilelang, kemudian dibuat semacam daftar lelang dan dituliskan berdasarkan Get. Get adalah penawaran apa yang akan didapatkan oleh peserta berdasarkan modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untung, misalnya slot bulan Desember 2022 dijual slot Get 5 juta-3,5 juta, tgl 27, dengan penjelasan peserta atau member membeli seharga 3,5 juta maka akan dapat 5 juta pada tanggal 27 Desember, jadi keuntungan dari member adalah 1,5 juta, berdasarkan Get yang ditawarkan;

- Kemudian ada istilah Pot Get, Pot Get adalah pembelian ulang oleh peserta yang diambil dari uang Get sebelumnya, atau bahasa sederhananya member tidak mengambil modal dan keuntungannya tetapi malah dibelikan lelang lagi, maka disebut Pot Get, misalnya: member: 5 Get 10 (29 November 2022) Pot Get 10 Get 20 (30 Desember 2022), dengan penjelasan, jika member sebelumnya membeli Get 5 juta di bulan Oktober, maka akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar 10 juta pada tanggal 29 November 2022, kemudian member tidak mengambil modal dan keuntungan tersebut, namun langsung dibelikan lagi ke lelang arisan berikutnya, maka Get 10 juta tersebut, akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar 20 juta pada tanggal 30 Desember 2022;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan sistem lelang arisan adalah Terdakwa karena diperjalanan arisan reguler tersebut sering terhenti sehingga Terdakwa sering nombok atau mengalami kerugian, kemudian Terdakwa berpikir bagaimanakah cara agar tetap melanjutkan arisan sistem menurun tersebut dengan cara yang menarik untuk menawarkannya kepada orang lain dimana Terdakwa menawarkannya melalui instagram arisan Shinee dan Story WhatsApp milik Terdakwa;
- Bahwa penjualan Lelang Arisan tersebut dilakukan Terdakwa sejak Januari 2022 sampai 2 Desember 2022 di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi Risma Melinda Putri mengaku hanya sebagai owner ARISANSHINEE untuk mengelola arisan reguler (menurun dan mendatar) bersama Terdakwa saja, sedangkan lelang arisan sejak awal dikelola sendiri oleh Terdakwa dan Saksi hanya membantu memasarkannya sampai ada masalah pencairan terjadi;
- Bahwa Instagram yang Terdakwa gunakan untuk mengumpulkan orang-orang atau member-member ARISAN SHINNE tersebut yaitu INSTAGRAM dengan nama ARISANSHINNE yang admin dari INSTAGRAM dengan nama ARISANSHINNE yaitu Terdakwa sendiri dan Saksi Risma Melinda Putri;
- Bahwa semua uang pemasangan arisan dari pemasangan sistem mendatar dan sistem menurun ARISANSHINNE dari member-member

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISANSHINNE ditransfer kepada Terdakwa melalui rekening bank BCA dengan nomor Rekening 8955211819 atas nama NIA JUNIARTI, rekening bank BRI dengan nomor rekening 1007-010071485-33 atas nama NIA JUNIARTI, melalui rekening SEABANK dengan nomor rekening 901720043394 atas nama NIA JUNIARTI;

- Bahwa namun ada juga member-member yang memasang uang arisan ARISANSHINNE kepada Saksi Risma Melinda Putri melalui rekening Saksi Risma Melinda Putri;
- Bahwa jumlah member ARISANSHINNE Terdakwa di sistem mendatar berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang namun untuk jumlah pastinya Terdakwa tidak tau dan jumlah member ARISANSHINNE Terdakwa di sistem menurun sekitar 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa cara Terdakwa mengumpulkan orang-orang menggunakan media sosial Instagram dengan memposting Foto Slot arisan ARISANSHINNE menggunakan Instagram Story ARISANSHINNE dan Whatsapp dari handphone Terdakwa, yang mana di foto slot tersebut menjelaskan keuntungan dari mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri yang mengumpulkan orang untuk menjadi member ARISANSHINNE tersebut ada orang lain yang ikut terlibat yaitu Saksi Annisa Maharani, Saksi Medianti Pratiwi, Saksi Megawati Anwar, Saksi Dhea Ayuni dan Saksi Pratiwi Utari;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mengetahui berapa keuntungan uang yang didapat Terdakwa karena uang tersebut sudah bercampur dengan keuntungan member dari arisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagian uang-uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa oleh para member dan partner tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk membeli alat make up, kuota dan bensin dan ada pula yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi gaya hidup Terdakwa, diantaranya: membeli celana Jeans merek H&M seharga Rp.450.000,00, celana Jeans merek H&M seharga Rp.450.000,00, baju Merek uniqlo warna biru seharga Rp.500.000,00, jilbab merek Buttonsarves warna Hitam seharga Rp.450.000,00, tas merek Coach warna Coklat Muda seharga Rp.8.000.000,00, Sepatu Nike seharga Rp.1.700.000,00, sandal merek Torry Burch seharga Rp.4.600.000,00, Bedak Merek MAC seharga Rp.500.000,00, Lipstik Merek BLP seharga Rp.150.000,00, Masker SKIN

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1004 seharga Rp.400.000,00, Card holder merek Torry Burch Rp.800.000,00, Emas merek Frank & CO cincin seharga Rp.11.782.000,00 dan kalung seharga Rp. 23.813.000,00, kemudian Terdakwa juga ada melakukan perawatan di Klinik kecantikan di MIRACLE AESTHETIC pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.11.329.500,00, pada tanggal 21 September 2022 Terdakwa juga melakukan perawatan di Klinik Kecantikan di MIRACLE AESTHETIC sebesar Rp.12.845.000,00, membuka member di CELEBRITY FITNESS pada tanggal 27 September 2022 sebesar Rp.5.299.000,00;

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah mengatakan kepada Saksi Risma Melinda Putri bahwa Terdakwa belum bisa mengirimkan pencairan Arisan lelang kepada Saksi Risma Melinda Putri dikarenakan Terdakwa masih menunggu transferan dengan Sdr. Wisnu namun sebenarnya itu hanya sebagai alasannya Terdakwa saja dikarenakan pada tanggal tersebut Terdakwa mengalami limit dikarenakan Terdakwa sudah melakukan pencairan terhadap member-member Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku pernah menyuruh Saksi Risma Melinda Putri untuk tetap mencari orang-orang yang ingin ikut arisan lelang ini walaupun kondisi keuangan pada saat itu sudah bermasalah dengan tujuan agar ada uang pemasukan di kas dalam rekening;
- Bahwa Terdakwa mengakui Arisan lelang ini macet karena Terdakwa tidak bisa membayar pencairan Arisan lelang kepada member-member atau patner dikarenakan banyaknya member yang jatuh tempo sedangkan uang yang tersimpan dalam rekening Terdakwa tidak cukup untuk membayar, sebab uang tersebut juga ada yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi dan gaya hidup Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Risma Melinda Putri, Saksi Ristianti Ariska mengalami kerugian sejumlah Rp.76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Risma Melinda Putri, Saksi Vira Nurviani mengalami kerugian sejumlah Rp.7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Risma Melinda Putri, Saksi Nurhayati mengalami kerugian sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Risma Melinda Putri, member Saksi Megawati yang berjumlah 40 (empat puluh)

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang mengalami kerugian sejumlah Rp.475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Risma Melinda Putri, Saksi Nurul Laila mengalami kerugian sejumlah Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah dimaksudkan kepada manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan pengertian lain bahwa dicantumkannya kata "Barangsiapa" dalam Undang-Undang ini

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp



bermaksud untuk menyatakan bahwa orang tersebut adalah subjek hukum yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim mengakui sebagai orang yang bernama Nia Juniarti Alias Nia Alias Jun Binti Wawan Setiawan, ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya dan dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata “Barangsiapa” seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah Terdakwa “Nia Juniarti Alias Nia Alias Jun Binti Wawan Setiawan”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang “Barangsiapa” atas diri Terdakwa adalah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, adat kebiasaan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang mendatangkan keuntungan baginya atau bagi orang lain. Keuntungan tersebut dapat dalam bentuk materil maupun immateril, seperti uang, benda atau barang, keadaan tertentu, situasi tertentu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” dalam unsur ini adalah bukan nama sebenarnya dari pelaku atau bukan nama yang tertera pada kartu identitas asli dari pelaku, dapat nama alias, nama orang lain atau nama tertentu yang dapat meyakinkan orang lain pada pelaku. Yang dimaksud dengan “martabat palsu” adalah berupa jabatan, posisi atau kedudukan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui oleh pelaku untuk meyakinkan orang lain akan kedudukan atau kewenangan pelaku pada jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat atau serangkaian kebohongan” dalam unsur ini adalah berupa perkataan, pernyataan ataupun penampilan palsu dan dusta yang dilakukan oleh pelaku kepada korban untuk memperdaya korban, sehingga korban mau melakukan dan melaksanakan segala perkataan ataupun keinginan dari pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka Majelis berpendapat bahwa apabila salah satu dari poin unsur tersebut telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa mengajak Saksi Risma Melinda Putri untuk membuat arisan dengan nama ARISANSHINEE yaitu arisan reguler (arisan mendatar dan menurun) dan nama tersebut di ambil dari inspirasi di instagram milik orang lain yang juga ada arisan onlinenya. Bahwa tujuan awal Saksi Risma Melinda Putri dan Terdakwa membuat Arisan Reguler atau ARISANSHINEE tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk member-member mendapatkan uang agar bisa menabung dan mencari modal untuk usaha jika mereka mengambil nomor awal atau nomor atas;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu arisan yang dikelola oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Risma Melinda Putri semakin berkembang, sehingga sistem ARISANSHINEE yang Terdakwa kelola bersama dengan Saksi Risma Melinda Putri tersebut menjadi 4 (empat) sistem yaitu:

- o Sistem mendatar yaitu dengan nominal yang sama yaitu semua membernya menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah yang sama;
- o Sistem menurun yaitu dengan nominal yang berbeda dari nominal terendah dari angka 1 sampai dengan angka 31, yang mana angka 1 merupakan admin atau owner dengan nominal yang dibuat oleh admin atau owner,
- o Sistem lelang yaitu berawal dari arisan menurun untuk menutupi arisan reguler yang slot cancel atau slot batal, yang mana dalam satu kloter arisan menurun ada member (anggota) yang tidak mampu melakukan pembayaran iuran setiap jangka waktu yang telah ditentukan. Member (anggota) yang tidak mampu membayar iuran inilah yang arisannya dilelang dengan cara melanjutkan pembayaran full (tidak dalam bentuk angsuran) sehingga memperoleh keuntungan dari uang orang yang tidak

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melanjutkan pembayaran iuran arisan yang jangka waktunya telah ditentukan, Adapun member yang berhenti membayar iuran tersebut uangnya akan hangus (tidak dikembalikan);

o Sistem arisan lelang yang bukan dari cancel arisan, yaitu untuk jumlah dan waktu arisan lelang tersebut ditentukan oleh Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri. Keuntungan member yang membeli lelang berasal dari keuntungan selama Terdakwa menjalankan arisan ARISANSHINNE ini dalam bentuk biaya admin, slot pertama owner, kelebihan slot dari arisan menurun;

Menimbang, bahwa sistem Arisan Reguler maksudnya adalah sistem arisan pada umumnya, misalnya member mengikuti GET 500K (lima ratus ribu) ada 32 (tiga puluh dua) slot dari setiap perlima harinya member memasang dengan ketentuan slot yang ada, ada member yang maunya memasang di slot pertama dan ada yang di slot terakhir tergantung minat dari member tersebut, GET 500K (lima ratus ribu) tersebut harus penuh dahulu slotnya baru bisa di jalankan arisan tersebut, setelah slot 500K (lima ratus ribu) penuh atau sold out, para member mentransfer ke rekening owner yaitu rekening Terdakwa, setiap perlima hari member mendapatkan uang Arisan tersebut dengan giliran yang sudah ditetapkan tanggalnya, untuk slot pertama Owner yang mendapatkannya, untuk slot kedua itu member dengan membayar uang arisan 30K (tiga puluh ribu) dengan mendapatkan uang arisan tersebut 500K (lima ratus ribu), member yang kedua tersebut setiap lima hari wajib menyetorkan uang arisan tersebut sampai slot yang ke 32 (tiga puluh dua), berarti untuk member yang mendapatkan di awal, member tersebut pasti rugi dengan uangnya, karena hanya mendapatkan uang tersebut sebesar 500K (lima ratus ribu) tetapi dia menyetorkan uang ke OWNER sampai slot ke 32 (tiga puluh delapan) dengan jumlah uang Rp.960.000.,00 (sembilan ratus enam puluh ribu), cuma member yang mendapatkan giliran kedua sampai yang lima belas member tersebut tidak mendapat keuntungan, tetapi untuk member ke enam belas baru mendapatkan keuntungan sampai dengan member ke tiga puluh dua tersebut mendapatkan uang dari Arisan tersebut, hanya saja untuk member yang dapat lebih awal member tersebut biasanya perlu dengan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Lelang Arisan maksudnya adalah penjualan arisan regular yang macet, yang mana arisan yang macet tersebut adalah arisan yang tidak lagi dilanjutkan atau tidak bisa dibayarkan oleh peserta tersebut sehingga arisan tersebut dijual atau dilelang kepada siapa yang mau membeli atau berminat untuk melanjutkan, sebagai contoh: member sebelumnya

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp



mengambil arisan sebanyak 12 (dua belas) bulan, namun masuk pada bulan ke tujuh, si member tersebut tadi tidak mampu melanjutkan lagi, sehingga kemudian arisan member tersebut, dijual atau dilelang kepada member lain yang berminat melanjutkannya, misalnya ada yang berminat meneruskan arisan tersebut, maka member baru diharuskan membayar sisa setoran yang belum dibayar sampai lunas, namun ketika waktunya dapat arisan, maka si member baru mendapatkan jumlah arisan dengan jumlah full 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa arisan yang macet tersebut kemudian dijual dalam bentuk slot, slot adalah ketersediaan atau stok arisan yang akan dilelang, kemudian dibuat semacam daftar lelang dan dituliskan berdasarkan Get. Get adalah penawaran apa yang akan didapatkan oleh peserta berdasarkan modal dan untung, misalnya slot bulan Desember 2022 dijual slot Get 5 juta-3,5 juta, tgl 27, dengan penjelasan peserta atau member membeli seharga 3,5 juta maka akan dapat 5 juta pada tanggal 27 Desember, jadi keuntungan dari member adalah 1,5 juta, berdasarkan Get yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa kemudian ada istilah Pot Get, Pot Get adalah pembelian ulang oleh peserta yang diambil dari uang Get sebelumnya, atau bahasa sederhananya member tidak mengambil modal dan keuntungannya tetapi malah dibelikan lelang lagi, maka disebut Pot Get, misalnya: member: 5 Get 10 (29 November 2022) Pot Get 10 Get 20 (30 Desember 2022), dengan penjelasan, jika member sebelumnya membeli Get 5 juta di bulan Oktober, maka akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar 10 juta pada tanggal 29 November 2022, kemudian member tidak mengambil modal dan keuntungan tersebut, namun langsung dibelikan lagi ke lelang arisan berikutnya, maka Get 10 juta tersebut, akan mendapatkan modal dan keuntungan sebesar 20 juta pada tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide melakukan sistem lelang arisan adalah Terdakwa karena diperjalanan arisan reguler tersebut sering terhenti sehingga Terdakwa sering nombok atau mengalami kerugian, kemudian Terdakwa berpikir bagaimanakah cara agar tetap melanjutkan arisan sistem menurun tersebut dengan cara yang menarik untuk menawarkannya kepada orang lain dimana Terdakwa menawarkannya melalui instagram arisan Shinee dan Story WhatsApp milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjualan Lelang Arisan tersebut dilakukan Terdakwa sejak Januari 2022 sampai 2 Desember 2022 di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, dan Instagram yang Terdakwa gunakan untuk mengumpulkan orang-orang atau member-member ARISAN SHINNE tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu INSTAGRAM dengan nama ARISANSHINNE yang admin dari INSTAGRAM dengan nama ARISANSHINNE yaitu Terdakwa sendiri dan Saksi Risma Melinda Putri;

Menimbang, bahwa semua uang pemasangan arisan dari pemasangan sistem mendatar dan sistem menurun ARISANSHINNE dari member-member ARISANSHINNE ditransfer kepada Terdakwa melalui rekening bank BCA dengan nomor Rekening 8955211819 atas nama NIA JUNIARTI, rekening bank BRI dengan nomor rekening 1007-010071485-33 atas nama NIA JUNIARTI, melalui rekening SEABANK dengan nomor rekening 901720043394 atas nama NIA JUNIARTI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengumpulkan orang-orang menggunakan media sosial Instagram dengan memposting Foto Slot arisan ARISANSHINNE menggunakan Instagram Story ARISANSHINNE dan Whatsapp dari handphone Terdakwa, yang mana di foto slot tersebut menjelaskan keuntungan dari mengikuti arisan tersebut. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri yang mengumpulkan orang untuk menjadi member ARISANSHINNE tersebut ada orang lain yang ikut terlibat yaitu Saksi Annisa Maharani, Saksi Medianti Pratiwi, Saksi Megawati Anwar, Saksi Dhea Ayuni dan Saksi Pratiwi Utari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak mengetahui berapa keuntungan uang yang didapat Terdakwa karena uang tersebut sudah bercampur dengan keuntungan member dari arisan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui sebagian uang-uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa oleh para member dan partner tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk membeli alat make up, kuota dan bensin dan ada pula yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi gaya hidup Terdakwa, diantaranya: membeli celana Jeans merek H&M seharga Rp.450.000,00, celana Jeans merek H&M seharga Rp.450.000,00, baju Merek uniqlo warna biru seharga Rp.500.000,00, jilbab merek Buttonsarves warna Hitam seharga Rp.450.000,00, tas merek Coach warna Coklat Muda seharga Rp.8.000.000,00, Sepatu Nike seharga Rp.1.700.000,00, sandal merek Torry Burch seharga Rp.4.600.000,00, Bedak Merek MAC seharga Rp.500.000,00, Lipstik Merek BLP seharga Rp.150.000,00, Masker SKIN 1004 seharga Rp.400.000,00, Card holder merek Torry Burch Rp.800.000,00, Emas merek Frank & CO cincin seharga Rp.11.782.000,00 dan kalung seharga Rp. 23.813.000,00, kemudian Saksi juga ada melakukan perawatan di Klinik kecantikan di MIRACLE AESTHETIC pada

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.11.329.500,00, pada tanggal 21 September 2022 Terdakwa juga melakukan perawatan di Klinik Kecantikan di MIRACLE AESTHETIC sebesar Rp.12.845.000,00, membuka member di CELEBRITY FITNESS pada tanggal 27 September 2022 sebesar Rp.5.299.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pernah mengatakan kepada Saksi Risma Melinda Putri bahwa Terdakwa belum bisa mengirimkan pencairan Arisan lelang kepada Saksi Risma Melinda Putri dikarenakan Terdakwa masih menunggu transferan dengan Sdr. Wisnu namun sebenarnya itu hanya sebagai alasannya Terdakwa saja dikarenakan pada tanggal tersebut Terdakwa mengalami limit dikarenakan Terdakwa sudah melakukan pencairan terhadap member-member Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga mengaku pernah menyuruh Saksi Risma Melinda Putri untuk tetap mencari orang-orang yang ingin ikut arisan lelang ini walaupun kondisi keuangan pada saat itu sudah bermasalah dengan tujuan agar ada uang pemasukan di kas dalam rekening;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Arisan lelang ini macet karena Terdakwa tidak bisa membayar pencairan Arisan lelang kepada member-member atau patner dikarenakan banyaknya member yang jatuh tempo sedangkan uang yang tersimpan dalam rekening Terdakwa tidak cukup untuk membayar, sebab uang tersebut juga ada yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi dan gaya hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Risma Melinda Putri, Saksi Ristianti Ariska mengalami kerugian sejumlah Rp.76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Vira Nurviani mengalami kerugian sejumlah Rp.7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Nurhayati mengalami kerugian sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), member Saksi Megawati yang berjumlah 40 (empat puluh) orang mengalami kerugian sejumlah Rp.475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi Nurul Laila mengalami kerugian sejumlah Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tipu muslihat atau serangkaian kebohongan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Risma Melinda Putri dapat terlihat dengan adanya upaya dari Terdakwa mengumpulkan orang-orang menggunakan media sosial Instagram dengan memposting Foto Slot arisan ARISANSHINNE menggunakan Instagram Story ARISANSHINNE dan Whatsapp dari handphone Terdakwa. Bahwa hal tersebut juga dilakukan oleh

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para partner Terdakwa dengan menjanjikan-janjikan pada orang-orang yang ingin bergabung dalam arisan ini keuntungan yang berlipat-lipat dalam tempo yang pendek berkisar 1 s/d 2 bulan saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa usaha arisan yang dikelola Terdakwa tersebut pada dasarnya hanyalah kedok semata, walaupun pada awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Risma Melinda Putri mengelola arisan biasa pada umumnya yang disebut dengan arisan regular, namun Terdakwa mengakui bahwa arisan tersebut tidak mendapat keuntungan yang signifikan bahkan Terdakwa sering nombok atau mengalami kerugian, sehingga kemudian Terdakwa mendapat ide untuk mengadakan lelang arisan yang sebenarnya bukanlah bentuk arisan pada umumnya tapi hanyalah penipuan bagi para member yang mirip dengan "sistem piramida Ponzi" yaitu penipuan investasi yang sistem pengembalian bagi investor dibayarkan dari uang yang diambil dari investor yang baru masuk;

Menimbang, bahwa sistem piramida Ponzi ini dapat terlihat dilakukan Terdakwa dari skema pembayaran lelang arisan bagi para member sebagaimana fakta hukum diatas, sebagai contoh: Terdakwa menawarkan slot di bulan Desember 2022, yaitu dijual slot Get 5 juta-3,5 juta, tgl 27, yang artinya peserta atau member membeli seharga 3,5 juta maka akan dapat 5 juta pada tanggal 27 Desember, jadi keuntungan dari member adalah 1,5 juta, berdasarkan Get yang ditawarkan. Bahwa dari contoh tersebut dapat terlihat adanya keuntungan yang tidak masuk akal yang diterima peserta atau member, dengan hanya membeli slot seharga 3, 5 juta dalam tempo satu bulan uangnya bisa berlipat menjadi 5 juta rupiah. Hal ini pasti menimbulkan pertanyaan, bagaimana Terdakwa dapat mengelola uang para member tersebut dalam jangka waktu yang sangat pendek sehingga mampu menjanjikan keuntungan yang sangat besar yang bahkan investasi manapun tidak mampu untuk melakukannya? maka jalan satu-satunya yang dilakukan Terdakwa adalah dengan mengambil uang para member yang baru masuk untuk menutupi atau mengembalikan keuntungan para member yang jatuh tempo. Hal ini sudah barang tentu bentuk penipuan investasi yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa juga mengambil keuntungan pribadi dari usahanya tersebut dengan membeli berbagai macam barang dan memenuhi gaya hidupnya dari uang para member yang dikumpulkannya sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk*



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., dalam bukunya yang berjudul HUKUM PIDANA INDONESIA cetakan ketiga tahun 1990, halaman 54, Penerbit Sinar Baru Bandung yaitu:

- o Bahwa pelaku dari sesuatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *Opzet* atau *Schuld*. Dengan perkataan “*menyuruh melakukan*” berarti bahwa terdapat orang lain “*yang disuruh*” untuk melakukan sesuatu perbuatan orang mana disebut “*materiele dader*” orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan itu disebut “*middelijke dader*” ia tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang “*ontoerekeningsvatbaar*” atau yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut, jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi “*medeplegen*” atau turut serta melakukan. **Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara pisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama, dengan perkataan lain untuk adanya mededaderschap itu diisyaratkan tentang adanya “*physieke samenwerking*” dan “*bewuste samenwerking*” mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu, bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja bersama;**



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa mengajak Saksi Risma Melinda Putri untuk membuat arisan dengan nama ARISANSHINEE yaitu arisan reguler (arisan mendatar dan menurun) dan nama tersebut di ambil dari inspirasi di instagram milk orang lain yang juga ada arisan onlinenya. Bahwa tujuan awal Saksi Risma Melinda Putri dan Terdakwa membuat Arisan Reguler atau ARISANSHINEE tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk member-member mendapatkan uang agar bisa menabung dan mencari modal untuk usaha;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide melakukan sistem lelang arisan adalah Terdakwa sedangkan Saksi Risma Melinda Putri mengaku hanya sebagai owner ARISANSHINEE untuk mengelola arisan regular saja bersama Terdakwa, tetapi Saksi Risma Melinda Putri kemudian ikut membantu Terdakwa memasarkan lelang arisan tersebut dengan mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan slot yang dilakukannya sampai ada masalah pencairan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk mengumpulkan para member yang berminat untuk ikut dalam lelang arisan ini, Terdakwa dan Saksi Risma Melinda Putri membuat akun Instagram dengan nama ARISANSHINNE yang admin dari INSTAGRAM dengan nama ARISANSHINNE yaitu Terdakwa sendiri dan Saksi Risma Melinda Putri;

Menimbang, bahwa semua uang pemasangan arisan dari pemasangan sistem mendatar dan sistem menurun ARISANSHINNE dari member-member ARISANSHINNE ditransfer kepada Terdakwa melalui rekening bank BCA dengan nomor Rekening 8955211819 atas nama NIA JUNIARTI, rekening bank BRI dengan nomor rekening 1007-010071485-33 atas nama NIA JUNIARTI, melalui rekening SEABANK dengan nomor rekening 901720043394 atas nama NIA JUNIARTI, namun ada juga member-member yang memasang uang arisan ARISANSHINNE kepada Saksi Risma Melinda Putri melalui rekening Saksi Risma Melinda Putri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas menunjukkan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Risma Melinda Putri. Kerjasama tersebut bukan hanya sekedar pimpinan dan bawahan, namun keduanya adalah sebagai owner dari bisnis ARISANSHINNE tersebut, walaupun Saksi Risma Melinda Putri mengaku bahwa dirinya hanya membantu Terdakwa untuk memasarkan lelang arisan yang diadakan oleh Terdakwa, namun pada kenyataannya seiring berjalannya waktu ternyata Saksi Risma Melinda Putri juga ikut terlibat dan bahkan mempunyai partner-partner kerja



dalam mengelola lelang arisan tersebut. Bahwa Saksi Risma Melinda Putri juga menyediakan rekeningnya sebagai tempat untuk mengumpulkan dana yang diterima dari para partner dan member-membarnya yang kemudian dana yang terkumpul tersebut kemudian disetorkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penipuan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa ternyata yang menyebabkan pembayaran lelang arisan ini macet tidak semata-mata disebabkan oleh Terdakwa, namun juga diakibatkan oleh salah satu partner kerja Terdakwa yang bernama Annisa Maharani Alias Annisa Binti Hendrayadi (telah diputus dalam berkas perkara yang terpisah) juga memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan pribadi dengan cara tidak membayarkan modal dan keuntungan para member yang dikelolanya namun malah mempergunakan uang para membernya untuk memenuhi gaya hidup pribadinya seperti membeli mobil dan beberapa property lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Annisa Maharani Alias Annisa Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrayadi juga sangat memberi andil yang besar dari kegagalan bayar yang terjadi pada kegiatan lelang arisan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa:

- 1 (satu) buah berkas bukti percakapan antara pelapor atas nama Ristianti Ariska dengan owner Terdakwa Nia Juniarti dan Saksi Risma Melinda Putri serta bukti pengiriman uang pembelian slot-slot arisan;
- 1 (satu) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa percakapan transaksi pembelian Slot Arisan dari Sdri. Nurhayati Binti Aryanto kepada Saksi Risma Melinda Putri;
- 1 (satu) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer dari Sdri. Nurhayati Binti Aryanto kepada Saksi Risma Melinda Putri sejumlah Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa percakapan transaksi pembelian Slot Arisan dari Sdr. Nurul Laila kepada Saksi Risma Melinda Putri;
- 2 (dua) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer kepada Saksi Risma Melinda Putri sejumlah Rp.6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan Nomor Rekening 7062607461 An. Eko Mey Susanto;

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening 0431181995 An. Nurul Laila;
 - 3 (tiga) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa percakapan pembelian Slot Arisan melalui DM Instagram @Arisanshinee;
 - 2 (dua) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer dari Sdri. Vira Nurviani kepada Saksi Risma Melinda Putri sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 an. Nia Juniarti dengan No Rekening Seabank 901720043394;
 - 3 (tiga) lembar data member yang terdapat kolom nama, tf modal, tgl tf, pencairan tgl tf, Selisih;
 - 2 (dua) lembar data member yang terdapat kolom nama, modal pembelian, tgl tf, pencairan, tgl pencairan, selisih;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Lelang Arisan Nomor : 030/AS/II/2022, tanggal 7 Januari 2022;
 - 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 an. Risma Melinda Putri dengan No Rekening Seabank 901163380186;
 - 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 an. Risma Melinda Putri dengan No Rekening Seabank 901163380186;
 - 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 an. Risma Melinda Putri dengan No Rekening Seabank 901163380186;
 - 1 (satu) bundel cetakan Rincian Rekening Koran pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 an. Risma Melinda Putri dengan No Rekening BRI 020801000831560;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Lelang Arisan Nomor : 030/AS/II/2022, tanggal 7 Januari 2022;
 - 1 (satu) bundel cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer dan chat percakapan jual beli Slot Lelang Arisan;
 - 3 (tiga) lembar rekapan Data Member Annisa;
- Terhadap barang bukti ini akan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buku tabungan Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) An. Risma Melinda Putri dengan Nomor Rekening 020801000831560;

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buku tabungan Rekening Bank Central Asia (BCA) An. Risma Melinda Putri dengan Nomor Rekening 8955252010;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI warna Coklat;

Oleh barang bukti ini digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para member Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nia Juniarti Alias Nia Alias Jun Binti Wawan Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan"; sebagaimana diatur dalam 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah berkas bukti percakapan antara pelapor atas nama Ristianti Ariska dengan owner Terdakwa Nia Juniarti dan Saksi Risma Melinda Putri serta bukti pengiriman uang pembelian slot-slot arisan;
- 1 (satu) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa percakapan transaksi pembelian Slot Arisan dari Sdri. Nurhayati Binti Aryanto kepada Saksi Risma Melinda Putri;
- 1 (satu) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer dari Sdri. Nurhayati Binti Aryanto kepada Saksi Risma Melinda Putri sejumlah Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa percakapan transaksi pembelian Slot Arisan dari Sdr. Nurul Laila kepada Saksi Risma Melinda Putri;
- 2 (dua) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer kepada Saksi Risma Melinda Putri sejumlah Rp.6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan Nomor Rekening 7062607461 An. Eko Mey Susanto;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening 0431181995 An. Nurul Laila;
- 3 (tiga) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa percakapan pembelian Slot Arisan melalui DM Instagram @Arisanshinee;
- 2 (dua) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer dari Sdri. Vira Nurviani kepada Saksi Risma Melinda Putri sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 an. Nia Juniarti dengan No Rekening Seabank 901720043394;
- 3 (tiga) lembar data member yang terdapat kolom nama, tf modal, tgl tf, pencairan tgl tf, Selisih;
- 2 (dua) lembar data member yang terdapat kolom nama, modal pembelian, tgl tf, pencairan, tgl pencairan, selisih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Lelang Arisan Nomor : 030/AS/II/2022, tanggal 7 Januari 2022;
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 an. Risma Melinda Putri dengan No Rekening Seabank 901163380186;
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 an. Risma Melinda Putri dengan No Rekening Seabank 901163380186;
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 an. Risma Melinda Putri dengan No Rekening Seabank 901163380186;
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Rekening Koran pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 an. Risma Melinda Putri dengan No Rekening BRI 020801000831560;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Lelang Arisan Nomor : 030/AS/II/2022, tanggal 7 Januari 2022;
- 1 (satu) bundel cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer dan chat percakapan jual beli Slot Lelang Arisan;
- 3 (tiga) lembar rekapan Data Member Annisa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buku tabungan Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) An. Risma Melinda Putri dengan Nomor Rekening 020801000831560;
- 1 (satu) buku tabungan Rekening Bank Central Asia (BCA) An. Risma Melinda Putri dengan Nomor Rekening 8955252010;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Hariyandi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianto, S.H. sebagai Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

M. Hariyandi